



SIAPA YANG MENGAWASI PARA PENGAWAS?

Para auditor dan kegagalan
pengawasan dalam RSP0

 **grassroots**



UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini ditulis dan diedit oleh Environmental Investigation Agency UK Ltd dan Grassroots. Laporan ini diproduksi melalui dukungan finansial dari UKaid dan Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD). Materi dalam publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung-jawab EIA.

Didesain oleh:
www.designsolutions.me.uk

Dicetak menggunakan kertas daur ulang

November 2015

All images © EIA unless otherwise stated



ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY (EIA)

62/63 Upper Street, London N1 0NY, UK
Tel: +44 (0) 20 7354 7960
Fax: +44 (0) 20 7354 7961
email: ukinfo@eia-international.org

www.eia-international.org

EIA US

P.O.Box 53343
Washington DC 20009 USA
Tel: +1 202 483 6621
Fax: +202 986 8626
email: usinfo@eia-international.org

GAMBAR SAMPUL:
Mash Hall
www.mash-hall.com

DAFTAR ISI

3	PENDAHULUAN
4	APA ITU RSPO?
5	SERTIFIKASI DAN PENANAMAN BARU
6	AUDITOR DAN REZIM PENGAWASAN
8	STUDI KASUS
18	KESIMPULAN: SIAPA YANG MENGAWASI PARA PENGAWAS?
22	REKOMENDASI



PENDAHULUAN

Kerugian yang dialami oleh masyarakat dan lingkungan akibat dari industri kelapa sawit merupakan suatu skandal global. Berbagai bukti selama dua dekade belakangan menunjukkan peranan industri kelapa sawit dalam pengrusakan keragaman hayati, pendorong perubahan iklim dan pelanggaran terhadap hak-hak adat dan masyarakat.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) muncul pada tahun 2004 sebagai respon terhadap krisis ini. Para petani, pemodal dan pembeli minyak kelapa sawit bersama-sama mengembangkan suatu sistem yang akan memungkinkan mereka untuk menyajikan suatu visi yang berbeda, suatu industri yang bertanggung-jawab yang mampu membasmi permasalahan-permasalahan ini, membersihkan rantai suplai dan, pada akhirnya, memberikan para pelanggan produk yang “berkelanjutan”.

Sistem ini sepenuhnya didasarkan pada kemampuan para auditor untuk memonitor kegiatan operasional para petani kelapa sawit untuk memastikan bahwa mereka tidak menghancurkan hutan primer, habitat penting atau merampas lahan milik masyarakat. Bank-bank besar dan perusahaan-perusahaan barang konsumen sekarang ini mendelegasikan tanggung-jawab atas dampak-dampak kebijakan pengadaan dan keuangan mereka kepada perusahaan-perusahaan audit ini.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Environmental Investigation Agency (EIA) dan Grassroots menunjukkan bagaimana sistem ini sangat lemah. Perusahaan-perusahaan audit sangat gagal untuk mengidentifikasi dan memitigasi praktek-praktek tidak berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Mereka tidak hanya melakukan asesmen dibawah standar yang cukup menyedihkan, bukti menunjukkan bahwa di beberapa kasus mereka bersekongkol dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk menutupi berbagai pelanggaran terhadap Standar RSPO. Sistem-sistem yang sudah ditegakkan untuk memonitor para auditor ini sudah sangat gagal.

Konsekuensi dari kegagalan-kegagalan ini sangat berat. Kerusakan hutan dan keragaman hayati, konflik-konflik sosial yang berakar, perdagangan manusia dan ancaman-ancaman kematian terhadap para pembela lingkungan bisa terus berlangsung, dikarenakan oleh pengabaian kewajiban para auditor dan RSPO. Tanpa pengawasan dengan cermat dan langkah yang sesuai, semua itu akan memperoleh label berkelanjutan.

Pada prakteknya, pengawasan terhadap rezim ini dilakukan oleh masyarakat dan para aktivis yang secara menyeluruh memonitor perusahaan-perusahaan perkebunan. Hal ini menghasilkan gelombang keluhan terhadap para anggota RSPO yang jelas berimplikasi terhadap para auditor yang melaksanakan asesmen yang tidak jujur dan sengaja berusaha memalsukan fakta-fakta di lapangan. Sementara para pekebun

kelapa sawit harus bertanggung-jawab hingga batas tertentu, para auditor secara konsisten mengelak pemeriksaan dan bebas bergerak ke perkebunan yang selanjutnya, ke asesmen tidak jujur yang selanjutnya.

Bahwa para auditor itu sendiri perlu ditertibkan dengan ketat merupakan hal yang mendesak, namun hingga saat ini RSPO tidak jujur mengenai kurangnya analisa-diri secara kritis. Berbagai kelemahan sistemik dan celah-celah dalam infrastrukturnya memastikan bahwa kegagalan-kegagalan ini jarang diidentifikasi tanpa intervensi dari LSM. Sistem tersebut gagal mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para auditor, atau menutup celah-celahnya dan mengatasi kelemahan-kelemahan pada pemantauan para auditor.

Laporan ini berupaya membeberkan kelemahan serius dalam RSPO terkait hal ini dan mendorong para anggotanya untuk berkomitmen terhadap reformasi yang berarti. Laporan ini juga, secara implisit, memunculkan keraguan terhadap kredibilitas dan kepastian kelapa sawit yang telah disertifikasi sebagai “berkelanjutan” melalui sistem ini.

Munculnya RSPO telah menciptakan tembok pembatas antara para pembeli kelapa sawit dan kecacatan dalam industri tersebut. RSPO telah memungkinkan perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk membeli kelapa sawit bersertifikasi RSPO untuk lepas tangan dari kerusakan habitat dan penganiayaan hak asasi manusia. Namun jika ada keraguan kuat yang muncul terhadap efektivitas rezim pemantauan dan RSPO untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, para pembeli sekali lagi terekspos terhadap skandal.

Hingga adanya reformasi yang terpercayai, para pembeli harus melaksanakan uji kelayakan untuk menentukan sumber kelapa sawit mereka – atau mengambil resiko dimana banyak produk di rak supermarket tercemar oleh penjualan manusia, pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kepunahan spesies.

Suatu kesempatan langsung untuk mengawali reformasi yang sedemikian muncul pada Sidang Umum Tahunan (Annual General Assembly) Anggota RSPO yang ke 12, di Kuala Lumpur, dari tanggal 16-19 November dimana para anggota akan diundang untuk melakukan voting terkait suatu resolusi untuk memastikan kualitas, pengawasan dan kredibilitas asesmen RSPO.

Bukti dalam laporan ini jelas menerangkan bahwa hal ini harus didukung.

Kelapa sawit di konsesi PT Kartika Prima Cipta, Kalimantan Barat.

APA ITU RSPO?

RSPO adalah suatu skema sertifikasi yang ditemukan pada tahun 2004 oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan beberapa LSM sebagai respon terhadap bukti luas bahwa produksi kelapa sawit telah mendorong deforestasi, berkurangnya keragaman hayati dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. RSPO bertujuan untuk memberikan kepastian bagi para pembeli kelapa sawit, bahwa produk yang mereka pakai sudah dihasilkan secara “berkelanjutan”.

Pada tahun 2005, para anggota pendiri menyepakati serangkaian Prinsip dan Kriteria (P&C / Principles and Criteria, atau Standar RSPO) untuk dijadikan patokan produksi kelapa sawit.¹ P&C sudah dikaji secara periodik dan direvisi seiring dengan pertumbuhan jumlah anggota RSPO. Pada tahun 2014, produksi bersertifikasi terhitung merupakan 20 persen suplai global.²

Para pekebun kelapa sawit yang merupakan anggota bisa memberi kuasa kepada audit untuk memverifikasi masing-masing unit operasional mereka secara individual (pabrik dan sumber suplai) terhadap Standar tersebut. Jika kegiatan audit tersebut sukses, unit-unit dalam perusahaan ini bisa memproduksi kelapa sawit yang didagangkan sebagai telah bersertifikasi RSPO, dengan harga premium. Para anggota diwajibkan untuk menetapkan suatu rencana dengan tenggat waktu, menentukan jadwal

sertifikasi untuk keseluruhan operasional mereka. Sementara memenuhi kewajiban tersebut, mereka harus mematuhi peraturan Sertifikasi Sebagian (Partial Certification) [lihat boks]. Akibatnya, ada lebih banyak anggota RSPO yang tercatat menyediakan suplai global, dan lebih sedikit anggota yang sudah tersertifikasi.³

Standar tersebut meliputi suatu komitmen terhadap transparansi, kepatuhan terhadap semua legislasi nasional, perlakuan buruh yang bertanggung-jawab, pelarangan terhadap penghancuran hutan primer dan wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) [lihat boks], dan menghormati hak-hak tanah adat milik masyarakat lokal. Perusahaan tidak boleh memperoleh lahan dari masyarakat tanpa proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) [lihat boks].

Standar tersebut tidak, hingga saat ini, melarang deforestasi atau pembukaan lahan gambut, juga tidak mensyaratkan perlindungan terhadap lansekap dengan stok karbon tinggi. Hal ini menempatkan RSPO keluar dari jalur dimana perusahaan-perusahaan besar dan para pedagang sudah berkomitmen terhadap pembangunan yang ‘bebas’ deforestasi, lahan gambut maupun stok karbon tinggi. Hasilnya, RSPO gagal mengatasi peranan yang dimainkan sektornya terkait perubahan iklim antropogenik yang disebabkan oleh konversi dan pengeringan lahan gambut, yang merupakan sumber emisi gas rumah kaca tertinggi di Indonesia dan Malaysia.⁴

Meskipun demikian, dalam berbagai hal, ketentuan-ketentuan dibawah konsep NKT dan PADIATAPA sudah jauh lebih maju dibandingkan peraturan nasional di Indonesia atau Malaysia, yang terhitung menyumbang 90 persen produksi kelapa sawit global.⁵ Meskipun belum tentu menyelesaikan semua masalah, jika bisa diterapkan dengan baik, Standar tersebut menghadirkan peluang yang signifikan untuk memitigasi dampak terhadap masyarakat adat dan lainnya, para pekerja, keragaman hayati, lingkungan dan serangkaian permasalahan lainnya.

Namun, bahkan dalam batas-batas yang telah diatur oleh RSPO, ada banyak kritikan bahwa RSPO tidak mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan anggotanya. Serangkaian keluhan resmi terhadap perusahaan-perusahaan besar – termasuk yang terbesar dalam sektor tersebut – merupakan bukti adanya pelanggaran yang terus terjadi terhadap Standar tersebut.

Hingga saat ini, sebagian besar kritik tertuju pada perusahaan-perusahaan perkebunan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Namun sebagian besar tanggung-jawab utama terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, dan atas kegagalan sistem RSPO untuk melakukan pencegahan, berada pada para auditor yang ditugaskan untuk memeriksa kepatuhan.

APA ITU NILAI KONSERVASI TINGGI?

NKT merupakan nilai-nilai biologis, ekologis, sosial maupun budaya yang luar biasa signifikan atau sangat penting. NKT menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi masyarakat lokal, menyediakan layanan-layanan ekosistem penting, atau mengandung atau menunjang habitat atau spesies yang terancam maupun hampir punah. Ada enam jenis NKT yang mencakup berbagai kriteria.

Di dalam RSPO, perusahaan-perusahaan diminta untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah ini secara partisipatif, dengan masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan lainnya.

Standar tersebut mengatur bahwa pengembangan baru sejak November 2005 tidak boleh dilakukan pada wilayah hutan primer atau wilayah lain yang perlu dipertahankan atau meningkatkan satu atau lebih NKT.

Jaringan multi-pihak HCV Resource Network (Jaringan Sumberdaya NKT) didirikan untuk mempromosikan pendekatan NKT dan mendukung penerapannya secara efektif.

SERTIFIKASI SEBAGIAN

Lembaga-lembaga yang memiliki lebih dari satu unit manajemen hanya diperbolehkan mensertifikasi masing-masing unit manajemen atau anak perusahaan secara terpisah jika:

- ada rencana disertai tenggat waktu yang dikumpulkan ke RSPO, yang menjelaskan tenggat waktu sertifikasi untuk semua entitas yang relevan;
- tidak ada konflik lahan yang ‘signifikan’ pada kepemilikan yang belum bersertifikat;
- tidak ada perselisihan pekerja yang belum diselesaikan melalui proses yang disepakati dalam kepemilikan yang belum bersertifikat;
- kepemilikan yang belum bersertifikat belum menggantikan hutan primer atau NKT sejak November 2005;
- kepemilikan yang belum bersertifikat tidak melanggar hukum.⁶

SERTIFIKASI DAN PENANAMAN BARU

BAGAIMANA CARA KERJA SERTIFIKASI?

Untuk mencapai sertifikasi kegiatannya, para anggota RSPO harus mengontrak Badan Sertifikasi yang telah terakreditasi untuk melakukan suatu asesmen kepatuhan terhadap Standar tersebut. Badan Sertifikasi tersebut memeriksa kepatuhan melalui dokumentasi, tinjauan, pemeriksaan lapangan dan konsultasi para pemangku kepentingan.

Jika suatu anggota telah memenuhi kriteria tersebut, Badan Sertifikasi bisa menerbitkan suatu sertifikat, yang valid selama lima tahun dengan Permohonan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action Request*) jika diperlukan. Mereka mengkaji perkembangan berdasarkan Permohonan Tindakan Perbaikan ini setiap tahunnya melalui audit pengawasan.

Perusahaan boleh menjual kelapa sawit yang dihasilkan oleh pabrik dengan sertifikat RSPO sebagai "Bersertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan" ("Certified Sustainable Palm Oil") dengan menggunakan cap dagang RSPO.

PROSEDUR PENANAMAN BARU (NEW PLANTING PROCEDURE / NPP)

Pada tahun 2010, RSPO mengenalkan Prosedur Penanaman Baru (NPP) sebagai respon terhadap berbagai kekhawatiran terkait praktek-praktek berbahaya di wilayah-wilayah yang belum bersertifikasi. NPP mewajibkan para anggotanya untuk menjalankan Asesmen Dampak Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Impact Assessment / SEIA) dan Asesmen NKT (HCVA / HCV Assessment) sebelum mereka mulai beroperasi di wilayah konsesi baru. Asesmen tersebut hendaknya mengidentifikasi wilayah-wilayah yang melebihi batas, memastikan bahwa proses PADIATAPA dilakukan pada lahan masyarakat dan bahwa perusahaan-perusahaan kelapa sawit sudah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan.

Asesmen NPP ini biasanya dilakukan oleh konsultan independen atau organisasi-organisasi yang lebih kecil. Setelah asesmen-asesmen tersebut dilakukan, mereka diverifikasi oleh suatu Badan Sertifikasi melalui tinjauan sekunder dan, yang baru diberlakukan, kunjungan lapangan. Jika asesmen tersebut dinyatakan akurat, asesmen tersebut diajukan kepada RSPO sebagai notifikasi NPP. Notifikasi-notifikasi ini, dan dokumen-dokumen yang merangkum SEIA dan HCVA (dampak sosial dan lingkungan dan asesmen NKT), dipublikasikan di website RSPO untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memberikan komentar selama 30-hari masa konsultasi. Setelah masa konsultasi selesai, perusahaan boleh mulai membuka lahan.

NPP merupakan bagian penting RSPO karena hal ini harus dilakukan sebelum pengembangan lahan terjadi. Hasilnya, hal ini memberikan suatu peluang untuk mencegah kerusakan pada NKT dan pelanggaran hak, untuk menghindari berkurangnya keragaman hayati dan letupan konflik sosial. Ketika audit sertifikasi yang sepenuhnya dilakukan pada perkebunan yang sudah berdiri dan menghasilkan buah sawit, NPP yang dilakukan beberapa tahun sebelumnya berada pada masa kritis selama proses perolehan lahan. Pada tahap inilah konflik sosial, deforestasi, kebakaran lahan, pelanggaran hukum dan serangkaian permasalahan lainnya yang telah melanda sektor tersebut kemungkinan akan muncul.

NPP juga penting karena banyak anggota yang hanya sebagian dari kegiatannya bersertifikasi, dan di banyak kasus tidak sama sekali. Dalam hal ini, NPP merupakan satu-satunya pengukuran yang menentukan apakah mereka sudah mematuhi Standar RSPO.

APA ITU PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI DI AWAL TANPA PAKSAAN (PADIATAPA / FPIC)?

Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) adalah prinsip dimana masyarakat memiliki hak untuk memberikan maupun tidak memberikan persetujuan terhadap proyek yang diusulkan yang bisa mempengaruhi lahan yang mereka miliki, tempat maupun pakai secara adat.

Hal ini merupakan prinsip penting di wilayah-wilayah dimana sebagian besar kelapa sawit ditanam, dimana sistem hukum adat lokal yang berlaku mendampingi (dan sudah ada sebelum) hukum negara sering digunakan untuk mengatur pengembangan perkebunan. Masyarakat sering kali memiliki hak-hak yang sudah lama berdiri dan diakui secara lokal, namun tanpa adanya surat resmi yang diterbitkan oleh negara.

Agar sesuai dengan prinsip PADIATAPA, perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan lahan milik masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya, harus melakukan negosiasi dengan mereka, bebas dari paksaan dan sebelum pengembangan dilakukan. Masyarakat memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan menyetujui proyek tersebut atau tidak, setelah mereka memiliki pemahaman yang utuh dan akurat terhadap implikasinya terhadap mereka dan lahan milik mereka.

Standar RSPO menyatakan, antara lain, bahwa:

- perusahaan-perusahaan tidak bisa menggunakan lahan yang secara resmi ditentang oleh masyarakat berdasarkan hukum, adat maupun hak pengguna;
- pemanfaatan lahan tidak dapat mengurangi hak-hak adat atau pengguna lainnya tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan;
- berbagai negosiasi harus dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasikan, yang memungkinkan masyarakat adat dan lainnya untuk mengekspresikan pandangan-pandangan mereka melalui lembaga-lembaga perwakilan mereka sendiri;
- masyarakat lokal harus diberikan kompensasi atas kesepakatan perolehan lahan dan pelepasan haknya, sesuai dengan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dan perjanjian yang sudah dinegosiasikan.

Pedoman lebih lanjut mengenai bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan, dimasukkan dalam Standar RSPO dan Interpretasi Nasional untuk negara-negara yang relevan.⁷

AUDITOR DAN REZIM PENGAWASAN

SIAPAKAH PARA AUDITOR DAN BAGAIMANA MENGATUR MEREKA?

Badan Sertifikasi terakreditasi RSPO meliputi perusahaan-perusahaan multinasional yang memberikan layanan-layanan teknis dan audit, seperti TUV Rheinland dan SGS, juga beberapa perusahaan nasional yang lebih kecil. Sejak tahun 2012, Badan Sertifikasi telah diatur dengan menggunakan Accreditation Services International (ASI / Layanan Akreditasi Internasional), suatu lembaga internasional yang menjalankan peran yang serupa untuk skema-skema sertifikasi lainnya seperti Forest Stewardship Council. ASI pada saat ini melakukan pemeriksaan tahunan terhadap Badan Sertifikasi untuk memastikan tingkat kompetensi.

Sampai dengan tahun 2014, para asesor yang menjalankan SEIA dan HCVA dibawah proses NPP mendapatkan persetujuannya dari RSPO. Sekarang, RSPO sudah memberikan wewenang bagi HCV Resource Network (lihat boks mengenai HCV) untuk mendirikan Assessor Licensing Scheme (ALS) yang menyediakan panduan bagi para asesor HCV dan memonitor kinerja mereka.

ALS dan penunjukan ASI merupakan respon terhadap kegagalan dalam kinerja Badan Sertifikasi dan para asesor (secara kolektif disebut sebagai “auditor”). ALS dan penunjukan ASI menyediakan suatu rezim peraturan yang merupakan perbaikan yang dikendalikan secara internal oleh RSPO. Namun, pelanggaran-pelanggaran terhadap standar yang dilakukan oleh para auditor nakal terus ada karena rezim peraturan masih belum cukup untuk menyaring sub-standar dan asesmen yang sengaja diselewengkan. Pemantauan para auditor sangat lemah di tingkat NPP, mengurangi efektifitas NPP sebagai poin kontrol penting yang bisa mencegah kerusakan HCV dan pelanggaran hak.

BAWAH:

Deforestasi di lahan komunitas Muara Tae, Kalimantan Timur.



RANGKUMAN MENGENAI KEGAGALAN AUDITOR RSPO

Pada dokumen tertulis, ada beberapa lapisan check and balance (yang saling mengontrol dan seimbang) dalam sistem.

Dalam NPP, misalnya, para asesor yang berlisensi menjalankan pemeriksaan lapangan, menyajikan dokumen-dokumen asesmen yang sudah diperiksa oleh Badan Sertifikasi dan yang dikumpulkan ke RSPO dan dipublikasikan untuk konsultasi. Pada prakteknya, pengawasan tersebut bisa menjadi lemah dan sering disiasati.

Studi kasus dalam laporan ini akan memberikan bukti sehubungan beberapa kegagalan berikut ini:

- para auditor yang menyediakan asesmen yang curang untuk menutupi pelanggaran terhadap Standar dan Prosedur RSPO;
- kegagalan para auditor untuk mengidentifikasi klaim hak lahan masyarakat adat;
- kegagalan para auditor untuk mengidentifikasi konflik-konflik sosial yang muncul karena pelanggaran hak-hak masyarakat adat;
- kegagalan para auditor untuk mengidentifikasi kekerasan serius terhadap buruh;
- kegagalan para auditor untuk mengidentifikasi resiko penggunaan buruh dari perdagangan manusia di perkebunan;
- ambiguitas kepatuhan hukum;
- auditor yang menyediakan asesmen NKT yang cacat baik secara metode maupun substansi, yang akan memungkinkan penghancuran NKT;
- Badan Sertifikasi yang menunjukkan pemahaman yang lemah terhadap Standar tersebut;
- Badan Sertifikasi yang menyediakan asesmen bagi tersangka sebagai respon terhadap keluhan dari LSM yang gagal menangani substansi keluhan;
- konflik kepentingan yang disebabkan oleh keterkaitan antara Badan Sertifikasi dan perusahaan kelapa sawit.

MASYARAKAT SIPIL SECARA DE FACTO MENYEDIAKAN PENGAWASAN

Infrastruktur RSPO meliputi suatu Sistem Keluhan (Complaints System) yang menyediakan bagi LSM, masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya untuk meluruskan jika ada anggota-anggota RSPO yang melanggar Standar RSPO. Keluhan-keluhan tersebut akan dipertimbangkan oleh Panel Keluhan (Complaints Panel), yang terdiri atas anggota-anggota dari antar bagian, yang kemudian menerbitkan langkah-langkah perbaikan.

Pada prakteknya, sistem pengawasan dan identifikasi pelanggaran besar tidak disediakan oleh para auditor maupun RSPO itu sendiri. Sistem tersebut disediakan oleh LSM dan masyarakat yang secara konsisten menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan perkebunan melalui pengajuan keluhan resmi.

Sistem penelusur keluhan online RSPO saat ini mencatat 52 keluhan, dimana 45 diantaranya terkait dengan sertifikasi (termasuk NPP); 62 persen dari kasus-kasus ini menyangkut asesmen NKT, 42 persen diantaranya menyangkut konflik lahan dan 40 persen menyangkut PADIATAPA.⁸ Keterbatasan pada kapasitas masyarakat sipil untuk secara efektif memonitor suatu sektor yang mencakup jutaan hektar lahan di tiga benua, dengan anggaran yang terbatas, menunjukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut hanyalah puncak dari gunung es.

Selain itu, keluhan-keluhan tersebut tidak menunjukkan adanya suatu sistem yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa proses keluhan telah gagal untuk memberikan hasil yang dapat diterima atau menuntut anggota yang nakal untuk bertanggung-jawab.⁹ Ada beberapa kekhawatiran terkait dengan konflik kepentingan, dengan adanya perusahaan-perusahaan yang sudah pernah dikeluhkan kemudian bergabung dalam Panel Keluhan bahkan ketika permasalahan yang diajukan masih belum terselesaikan. Beberapa keluhan sudah berlangsung selama lima tahun atau lebih tanpa adanya suatu penyelesaian.

Di banyak kasus, keluhan-keluhan tersebut muncul hanya setelah para auditor melewati suatu peluang yang jelas ada, untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran – atau resiko pelanggaran yang terjadi – di tahap yang lebih awal. Meskipun demikian, para auditor jarang memusatkan perhatian pada keluhan-keluhan tersebut. Di semua kasus terkecuali dua kasus, para pelapor yang mengajukan keluhan sudah menargetkan beberapa perusahaan kelapa sawit itu sendiri, untuk mengatasi kebutuhan yang mendesak untuk mencegah hilangnya NKT dan sumber konflik. Mereka belum membahas mengenai peran sebagai auditor



© Alejo Sabugo/IAR Indonesia

dan berbagai kekurangan lainnya, berbagai kesalahan dan penipuan yang sudah mereka lakukan. Ketika bukti kegagalan yang dilakukan oleh auditor jelas terlihat, RSPO tidak memeriksa atau mengambil tindakan mereka sendiri.

Sebagaimana akan ditunjukkan dalam salah satu studi kasus, ASI sekarang bisa menjalankan investigasi proaktif terhadap kepatuhan oleh Badan Sertifikasi. Namun, belum diwajibkan untuk memeriksa sub-standar maupun kecurangan selama proses NPP, pada poin yang paling kritis ketika kerusakan bisa dihindari. RSPO sudah gagal untuk mengambil tindakan proaktif untuk melaporkan Badan Sertifikasi kepada ASI dimana ada bukti yang jelas yang bisa menjamin hal ini.

Sistem Keluhan merupakan tema yang berulang dalam beberapa studi kasus yang disajikan dalam laporan ini. Hal ini sebagian karena proses tersebut memberikan jejak dokumen yang membantu menguraikan pelanggaran-pelanggaran dan peran yang telah dimainkan oleh para auditor. Selain itu juga karena Sistem Komplain mendemonstrasikan praktek-praktek terbelakang yang melibatkan para auditor ketika berbagai keluhan diajukan terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan. Bukannya membantu mengidentifikasi kekurangan perusahaan, para auditor, di beberapa kasus, membuat rumit penyelesaian keluhan melalui asesmen yang lebih jauh dibawah standar dan konflik kepentingan.

ATAS:

Orangutan yang diselamatkan oleh IAR Indonesia di Kalimantan Barat.

“Pengawasan sistem disediakan oleh LSM-LSM dan komunitas yang menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan”

STUDI KASUS

Perwakilan komunitas
Muara Tae, Kalimantan Timur.

ASESMEN NPP YANG MENYESATKAN DAN MENIPU

PERUSAHAAN:

First Resources Ltd

LOKASI:

Kalimantan Timur, Indonesia

ASESOR:

Konsultan dari Institut Pertanian Bogor

BADAN SERTIFIKASI:

TUV NORD Indonesia

Pada bulan September 2012, RSP0 mempublikasikan notifikasi NPP untuk PT Borneo Surya Mining Jaya (PT BSMJ), suatu anak perusahaan dari anggota RSP0 yaitu First Resources Ltd. Notifikasi tersebut menyertakan suatu rangkuman mengenai Asesmen NKT dan Asesmen Dampak Sosial dan Lingkungan untuk wilayah konsesi milik PT BSMJ di Kalimantan Timur, Indonesia. Asesmen tersebut dihasilkan oleh asesor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan diverifikasi sebagai patuh terhadap RSP0 oleh Badan Sertifikasi, TUV NORD Indonesia.¹⁰

EIA berkomunikasi dengan para penduduk desa Muara Tae, salah satu komunitas dengan klaim hak lahan adat di dalam wilayah konsesi tersebut, sejak 2011 dan bisa menentukan dari kajian sekunder terhadap asesmen tersebut bahwa dalam asesmen tersebut terdapat serangkaian klaim palsu. Melalui komunikasi lebih jauh dengan komunitas Muara Tae, menjadi jelas bahwa asesor dari IPB juga mengetahui bahwa klaim-klaim tersebut palsu.

Dokumen tersebut mengklaim bahwa semua lahan masyarakat lokal di dalam wilayah konsesi telah diidentifikasi dan lahan tersebut sudah diperoleh PT BSMJ melalui proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan. Dokumen-dokumen tersebut juga mengklaim bahwa PT BSMJ belum beroperasi.

"Aneh kalau hal ini bisa tidak sengaja terlewatkan"

Panel Keluhan RSP0, April 2013

Pada kenyataannya, PT BSMJ sudah mulai membuka lahan pada waktu asesmen sedang berlangsung.¹¹ PT BSMJ sudah merambah ke lahan milik komunitas Muara Tae tanpa persetujuan dan menyulut konflik dengan desa tersebut yang terus berlangsung hingga hari ini. Dalam proses menjalankan studinya, asesor dari IPB sudah mengunjungi Muara Tae. Pada tahap-tahap awal proses perijinan, staf manajemen dari PT BSMJ juga sudah melakukan hal ini. Sudah jelas dari kedua belah pihak bahwa masyarakat menolak perkebunan yang diusulkan pada lahan mereka dan sudah menolak untuk terlibat dalam asesmen NPP.¹²

Bukannya menjelaskan kekhawatiran-kekhawatiran ini dalam dokumen NPP, para asesor tersebut mencoret nama Muara Tae. Mereka dengan gegabah menyatakan bahwa mereka menggunakan metode "purposive sampling" untuk membenarkan kenyataan bahwa mereka tidak melakukan wawancara di tujuh desa di dalam dan yang berbatasan dengan wilayah konsesi mereka. Satu desa yang tidak dimasukkan dalam sampel mereka adalah Muara Tae, menurut dokumen tersebut.

Penghapusan Muara Tae, kekeliruan pada cakupan studi, klaim bahwa PT BSMJ belum beroperasi dan klaim bahwa semua lahan masyarakat lokal sudah diidentifikasi dan diperoleh harus dipandang sebagai penipuan. Penipuan ini telah memberi jalan bagi PT BSMJ untuk terus membuka dan menyatakan kebohongan bahwa PT BSMJ sudah mematuhi Standar RSP0.

Setelah dokumen-dokumen NPP dipublikasikan, EIA mengajukan suatu keluhan kepada RSP0.¹³ Panel Keluhan menugaskan kajian lapangan oleh suatu Badan Sertifikasi yang mengkonfirmasi tuduhan yang diajukan oleh EIA. Berdasarkan kajian ini, Panel Keluhan menyatakan bahwa SEIA telah gagal mengidentifikasi "isu sosial utama" dan bahwa merupakan hal yang "aneh bahwa hal ini bisa tanpa sengaja terlewatkan". Badan Sertifikasi mencatat bahwa asesmen NKT belum mempertimbangkan tiga dari enam NKT, termasuk pengakuan akan pentingnya hutan terutama bagi Muara Tae yang termasuk didalamnya ada pohon ulin yang langka (*Eusideroxylon zwageri*).¹⁴

Kegagalan para asesor memungkinkan PT BSMJ untuk terus membuka lahan NKT dan merambah ke teritori masyarakat sampai Panel Keluhan membenarkan keluhan EIA. Pelanggaran-pelanggaran ini sudah menimbulkan perselisihan yang mengakar antara perusahaan induk PT BSMJ, First Resources Ltd, dan masyarakat yang terus berlangsung hingga saat ini.

Sementara keluhan EIA terhadap PT BSMJ masih terus mengambang di dalam sistem keluhan, kepala keberlanjutan (*head of sustainability*) di perusahaan induknya, First Resources, diijinkan untuk menjadi anggota Panel Keluhan.

PERUSAHAAN:

Golden Agri Resources

LOKASI:

Kalimantan Barat, Indonesia

ASESOR:

Konsultan dari Institut Pertanian Bogor

BADAN SERTIFIKASI:

PT Mutuagung Lestari

Pada tahun 2013, LSM Forest Peoples Programme (FPP) dan TUK-Indonesia melaksanakan suatu asesmen dampak sosial terhadap konsesi yang dikembangkan oleh Golden Agri Resources (GAR) di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ulasan tersebut terutama fokus pada kepatuhan GAR terhadap Standar RSPO di suatu wilayah konsesi, PT Kartika Prima Cipta (PT KPC).

Melalui beberapa wawancara dengan masyarakat, FPP dan TUK-Indonesia menyimpulkan bahwa GAR sudah merampas lahan tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan dari masyarakat yang “terus-menerus menerima tekanan” dari perusahaan untuk melepaskan lahan. GAR juga telah gagal untuk melengkapi asesmen NKT untuk konsesi tersebut.

LSM yang mempublikasikan temuan-temuan mereka dalam suatu laporan menjelaskan secara terperinci pelanggaran-pelanggaran yang besar terhadap standar RSPO pada bulan Januari 2014. Pada saat laporan tersebut ditulis, GAR telah terlibat dalam suatu upaya untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan tersebut. Perusahaan tersebut memberikan pernyataan komitmen secara verbal untuk berhenti menekan masyarakat untuk melepaskan lahan mereka dan berhenti membuka hutan, gambut dan wilayah NKT. Perusahaan tersebut telah membuka Asesmen NKT baru, yang dilaksanakan oleh konsultan dari IPB.¹⁵

Penelitian lapangan lanjutan yang dilakukan FPP pada bulan Maret 2014 mengungkap bahwa PT KPC terus beroperasi melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan-ketentuan RSPO terkait asesmen NKT dan PADIATAPA. Selain itu, penelitian tersebut menemukan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut merupakan indikasi kelemahan sistemik dalam pendekatan GAR terkait perolehan lahan dan manajemen yang terdapat di seluruh kegiatannya di Kalimantan.¹⁶

Pada tahap ini ada pengakuan secara luas oleh GAR mengenai besarnya permasalahan yang dihadapi oleh kegiatan-kegiatannya dan kelemahan pada asesmen NKT yang dilakukan PT KPC. Menurut FPP, GAR mengenali sifat sistemik dari permasalahan ini dalam pendekatannya terhadap perolehan lahan dan hak-hak adat yang, dampaknya, akan mengenai seluruh anak perusahaannya. Hal ini dibuktikan dengan komitmen untuk merevisi Standard Operating Procedures-nya, dengan berkonsultasi dengan FPP, dan melakukan pelatihan ulang bagi para stafnya.¹⁷

Namun, antara bulan April dan Juli 2014, notifikasi NPP dipublikasikan bagi 18 konsesi GAR. Konsesi-konsesi tersebut sudah diverifikasi sebagai patuh terhadap NPP oleh Badan Sertifikasi PT Mutuagung Lestari.¹⁸

Dalam suatu keluhan formal yang kemudian diajukan ke RSPO, FPP berargumen bahwa GAR dan para asesornya jelas-jelas mengetahui bahwa anak perusahaan tersebut tidak mungkin dalam keadaan mematuhi. Asesmen NKT ditemukan belum memadai oleh perusahaan itu sendiri dan dilakukan ulang. Aspek-aspek dasar proses PADIATAPA yang penting sebelum notifikasi NPP tidak dilakukan. Di sebagian besar wilayah konsesi, pemetaan partisipatif bahkan belum mulai dilakukan.¹⁹

Analisa FPP dalam dokumen-dokumen NPP menyimpulkan bahwa

terdapat klaim yang “menyesatkan”, bahkan “palsu” mengenai studi NKT yang dilakukan di konsesi-konsesi tersebut. Informasi yang diberikan “menutupi” fakta bahwa PT KPC bahkan tidak melakukan proses PADIATAPA dan tidak mengambil langkah-langkah dasar untuk menjalankan proses tersebut. Mereka “mengabaikan” beberapa sengketa lahan dan sengketa lahan yang serius yang sudah secara publik diekspos oleh FPP dan diakui oleh GAR.²⁰

Data perizinan yang diberikan dalam laporan NPP bertentangan dengan klaim GAR bahwa mereka sudah sepenuhnya memiliki hak sah terhadap lebih dari 270.000 hektar lahan di 18 wilayah konsesi. Bukti yang ditunjukkan oleh FPP mengenai NKT, PADIATAPA dan status hukum lahan tersebut menyajikan kasus yang jelas bahwa GAR tidak dalam posisi mengumpulkan dokumen-dokumen NPP dan, oleh karena itu, untuk mulai melakukan pembukaan lahan sesuai dengan peraturan RSPO.

Dalam keluhannya, FPP menekankan bahwa banyak sekali informasi yang secara eksplisit menekankan ketidakpatuhan terhadap RSPO diterbitkan beberapa bulan sebelum dokumen NPP diajukan. Tidak terbayangkan bagaimana para asesor, yang menjalankan asesmen tersebut, dan PT Mutuagung Lestari ketika melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut, tidak menyadari permasalahan-permasalahan ini. Berdasarkan hal ini, FPP mencapai kesimpulan bahwa “sepertinya para asesor telah bersekongkol dengan GAR untuk menutup-nutupi situasi yang sebenarnya”.²¹

FPP mengamati bahwa penggambaran yang keliru ini telah menimbulkan keraguan akan validitas NPP. Selain itu, bahwa “jika kita tidak bisa mempercayai pernyataan dari asesor pihak ketiga, maka kredibilitas standar sukarela RSPO dan proses-proses sertifikasi secara keseluruhan merupakan hal yang meragukan”.

GAR mencabut pengajuan NPP-nya untuk semua konsesinya segera setelah keluhan tersebut diajukan. Pada bulan Maret 2015, Panel Keluhan RSPO membenarkan keluhan dari FPP dan memerintahkan GAR untuk menghentikan pengembangan di seluruh 18 konsesi sambil menunggu adanya suatu penyelesaian.²² Keluhan tersebut masih belum terselesaikan.

FPP mengajukan keluhan terhadap PT Mutuagung Lestari pada bulan Oktober 2014. Pada saat penulisan laporan ini (lebih dari satu tahun setelahnya), keluhan tersebut belum ditanggapi oleh ASI dan RSPO karena kegagalan untuk menentukan prosedur yang benar untuk diikuti dan tindak lanjut yang lambat oleh Sekertariat RSPO.



Kelapa sawit di konsesi PT Kartika Prima Cipta, Kalimantan Barat.

© Marcus Colchester/Forest Peoples Programme

“Sepertinya para asesor ini sudah bersekongkol dengan GAR dalam menutup-nutupi situasi yang sebenarnya”.

Forest Peoples Programme, Oktober 2014

ASESMEN NKT YANG LEMAH

PERUSAHAAN:

Noble Group

ASESOR NKT:

Konsultan dari Institut Pertanian Bogor (IPB)

BADAN SERTIFIKASI:

TUV Rheinland dan BSI Group Singapore Pte Ltd

Dalam beberapa tahun belakangan, Norwegian Government Pension Fund Global (GPGF), sovereign wealth fund (dana kekayaan pemerintah) terbesar di dunia, melepaskan sejumlah besar kepemilikannya di sektor kelapa sawit dengan alasan bahwa sebagian besar produsennya berisiko tinggi melanggar Panduan Etika (*Ethical Guidelines*) negara tersebut.²³ Panduan tersebut melarang dana tersebut diinvestasikan di perusahaan-perusahaan dimana ada “resiko yang tidak dapat diterima” bahwa kegiatan mereka akan berkontribusi terhadap “kerusakan berat pada lingkungan”.

Pada bulan Desember 2012, Dewan Etika (*Council of Ethics*) dana tersebut menugaskan suatu asesmen terhadap investasinya di Noble Group (Noble), dengan berkonsentrasi pada dua konsesi yang dikelola oleh perusahaan tersebut di Indonesia. Resiko “kerusakan parah pada lingkungan” diukur dengan mengkaji Asesmen NKT yang ditugaskan oleh perusahaan Noble untuk memenuhi ketentuan NPP.²⁴

Konsesi tersebut, PT Henrison Inti Persada (PT HIP) di Provinsi Papua Barat dan PT Pusaka Agro Lestari (PT PAL) di Provinsi Papua, mencapai hingga kira-kira 70.000 hektar (ha) di sebagian besar hutan tropis dataran rendah. Masing-masing berlokasi dalam wilayah ekologi yang penting di dunia untuk konservasi keragaman hayati: Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Vogelkop-Aru dan Hutan Dataran Rendah Nugini Bagian Selatan. Vogelkop-Aru memiliki beberapa spesies burung endemik di wilayah tersebut dan yang tidak ditemukan ditempat lain di dunia.

Asesmen NKT PT HIP dilaksanakan pada tahun 2010 oleh para konsultan dari Institut Pertanian Bogor. Asesmen tersebut mengidentifikasi bahwa sebagian besar dari lahan konsesi seluas 32.546ha merupakan hutan tropis dataran rendah; 13.200 ha teridentifikasi sebagai hutan alam terdegradasi pada berbagai tingkatan, dan 6.000 ha merupakan kelapa sawit. Entah kenapa, sisa yang sebesar 13.000ha wilayah konsesi tersebut tidak dikelompokkan sebagai suatu jenis hutan dalam asesmen NKT.²⁵

Asesmen NKT mengidentifikasi 661 tumbuhan, meskipun hanya 30 persen dari tumbuhan tersebut yang diidentifikasi sampai tingkat spesies. Total 75 spesies hewan diidentifikasi dalam laporan namun tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi spesies amfibi maupun serangga. NKT yang diidentifikasi hampir semuanya di jalur sempit (25-50m) zona riparian – habitat alam yang berbatasan dengan sungai, anak sungai dan danau – dan juga beberapa pola hutan seluas 420 ha di lereng curam.²⁶

Berdasarkan lokasi yang disebutkan, beberapa pola wilayah hutan tropis dataran rendah yang lebih luas dalam konsesi kemungkinan menyokong keragaman hayati tingkat tinggi, termasuk spesies yang tidak ditemukan diluar Papua. Hampir tidak ada upaya survei yang dilakukan pada wilayah-wilayah ini. Pada tahun 2011, tim konsultan lain dari IPB

melakukan Asesmen NKT di PT PAL, konsesi milik Noble seluas 35.760 ha di Provinsi Papua yang bersebelahan. Asesmen tersebut mengidentifikasi total jumlah yang anehnya sangat rendah yaitu 58 spesies hewan, dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi spesies amfibi, ikan maupun serangga yang terancam. NKT yang diidentifikasi semuanya berada di wilayah riparian maupun rawa gambut.

Tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi NKT di hutan tropis dataran rendah pada tanah mineral yang dikeringkan, sehingga, tidak ada data yang tersedia mengenai kemungkinan kerugian yang cukup signifikan pada keragaman hayati jika nantinya habitat ini dikonversi menjadi kelapa sawit. Data keragaman hayati dari wilayah-wilayah yang bisa diperbandingkan mengindikasikan bahwa sebagian wilayah konsesi ini kemungkinan besar menopang tingkatan yang fauna dan flora yang jauh lebih beragam daripada yang diidentifikasi dalam asesmen NKT.²⁷

Pemeriksaan yang ditugaskan oleh Dewan Etika menemukan bahwa asesmen NKT tersebut kurang layak atau, pada blok-blok besar hutan tropis dataran rendah yang terdapat di kedua konsesi, tidak dilakukan sama sekali. Pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa kemungkinan kerugian dalam bentuk hilangnya keragaman hayati masih belum jelas dan yang mengatakan bahwa “tidak ada dasar ilmiah untuk menyimpulkan bahwa wilayah konservasi yang direncanakan cukup memadai untuk memastikan kelangsungan keberadaan NKT tersebut”.²⁸

Asesmen NKT merekomendasikan konversi wilayah hutan seluas 55.000 ha “tanpa menyediakan data yang memadai terkait kondisi hutan, keragaman hayati maupun ekosistem”. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa kemungkinan besar wilayah-wilayah tersebut menyokong populasi besar spesies terancam, dilindungi maupun endemik yang akan hilang. Asesmen tersebut juga menyatakan bahwa ada suatu wilayah yang disisihkan oleh Noble yang “pada kenyataannya merupakan wilayah yang harus dilindungi oleh perusahaan tersebut berdasarkan ketentuan nasional Indonesia”.²⁹

Dewan Etika menyatakan bahwa survei NKT menunjukkan “bias sampling” terhadap wilayah-wilayah yang dilindungi berdasarkan hukum di Indonesia. Hasil akhirnya adalah “tidak memperkuat keragaman hayati [konservasi] diluar yang sudah dipersyaratkan berdasarkan hukum nasional.”

Setelah kajian asesmen NKT, Dewan Etika mengirimkan temuan-temuannya dan suatu dokumen rekomendasi untuk menarik kepemilikan di Noble pada bulan Februari 2013. Noble berargumen bahwa analisa Dewan “mengandung [...] fitnah yang mendasar di keseluruhan proses sertifikasi independen RSPO, validitas proses NPP dan profesionalisme studi NKT yang dijalankan oleh mereka yang sudah bersertifikat RSPO”.³⁰

Dewan Etika menyimpulkan bahwa “keanggotaan dalam RSPO tidak semata-mata dan secara otomatis menjamin bahwa NKT akan mengidentifikasi, melindungi dan mengelola dengan cara dimana keragaman hayati dilindungi sehubungan dengan konservasi hutan”. Saran tersebut diterima dan Lembaga Dana Norwegia tersebut menjual \$49juta saham-nya di Noble Group.³¹

Asesmen NKT diverifikasi oleh Badan Sertifikasi yang disetujui RSPO dan telah dengan sukses lulus notifikasi NPP. Wilayah luas hutan tropis dataran rendah sekarang akan dibuka, sepenuhnya mematuhi proses asesmen RSPO, meskipun melanggar Standar RSPO dan mengakibatkan kerugian keragaman hayati yang substansial.

PERUSAHAAN:

PT Sawit Sumbermas Sarana

ASESOR NKT:

PT Sonokeling Akreditasi Nusantara

BADAN SERTIFIKASI:

TUV Rheinland

PT Sawit Mandiri Lestari (PT SML), filiale de PT Sawit Sumbermas Sarana (PT SSS), revendique des droits relatifs à une concession d'environ 20 000 ha dans le Kalimantan central, en Indonésie. La concession se trouve au sein d'un paysage identifié par les écologistes comme un habitat prioritaire pour la protection des orangs-outans.³² Pada bulan Maret 2015, notifikasi NPP untuk PT SML dibuka untuk 30 hari masa konsultasi oleh RSPO.

Kegiatan lapangan asesmen NKT dijalankan oleh PT Sonokeling Akreditasi Nusantara (PT Sonokeling) pada tahun 2014. Asesor-asesor tersebut mengidentifikasi 4.832,83 wilayah NKT. Wilayah-wilayah tersebut tersebar dan terutama beberapa kelompok hutan bukit dan zona riparian, wilayah habitat alam yang sudah dilindungi berdasarkan peraturan nasional.³³

Para asesor mencatat sejumlah spesies yang terancam secara global yang dilindungi dibawah hukum Indonesia, termasuk trenggiling sunda, orang utan Kalimantan dan spesies pohon yang sangat terancam. Namun, penunjukkan wilayah NKT jelas-jelas kurang cukup untuk menyediakan perlindungan bagi spesies-spesies tersebut. Wilayah tersebut sebagian besar berupa puncak bukit kecil dan jalur sempit habitat riparian, sebagian besar tidak terhubung satu sama lain dan sepenuhnya terisolasi dari blok yang lebih besar habitat alam dalam bentang alam tersebut. Tidak ada informasi mengenai rangkuman asesmen NKT terkait bagaimana spesies pohon akan dikonservasi.

Melalui beberapa wawancara dengan masyarakat di dalam dan di sekitar wilayah konsesi, para investigator EIA mengidentifikasi kecacatan pada pendekatan yang diambil terkait NKT sosial dan PADATAPA. Para ketua di tiga komunitas sama sekali tidak memiliki pengetahuan terkait proses RSPO atau kewajiban perusahaan untuk menghormati klaim lahan adat. Tidak ada satupun yang terlibat dalam asesmen lapangan, atau wawancara terperinci untuk mengidentifikasi NKT. Bahkan, mereka mengaku belum pernah bertemu PT Sonokeling dan tidak mengenal nama tersebut. Beberapa pertemuan antara mereka dan perusahaan fokus pada pertanyaan-pertanyaan terkait plasma dan permintaan atas suatu perjanjian yang terdokumentasikan belum dipenuhi.³⁴

Perusahaan tersebut kemudian mengakui bahwa proses pemetaan partisipatif belum dilakukan, yang mengindikasikan bahwa mereka tidak seharusnya berada dalam posisi mengajukan notifikasi NPP.³⁵

EIA mengajukan keluhan kepada RSPO pada bulan Juni 2015, yang mengungkapkan beberapa kekhawatiran terkait asesmen NKT yang cacat secara teknis dan kenyataan bahwa perusahaan tersebut tidak akan melindungi spesies yang sangat langka di wilayah konsesi tersebut.³⁶ Keluhan tersebut juga mengungkapkan keraguan terhadap sejauh mana dokumen asesmen tersebut sudah secara akurat mengidentifikasi NKT sosial. EIA berargumen bahwa dokumen asesmen tersebut jelas-jelas cacat dan karenanya harus dihapuskan dari catatan.

RSPO kemudian menginstruksikan PT SML untuk mengumpulkan dokumen asesmen untuk peer review dan menambahkan addendum. Namun asesmen NKT tersebut diperbolehkan untuk berlaku, sehingga melegitimasi kemungkinan perusakan NKT.

Dikarenakan tekanan dari para pembeli utamanya,³⁷ PT SML kemudian menugaskan suatu "asesmen orang-utan secara komprehensif" agar dilaksanakan oleh lembaga konservasi yang terpercaya. Hal ini menciptakan suatu prospek bahwa PT SML menyadari bahwa asesmen NKT-nya gagal untuk sepenuhnya dan secara akurat mengidentifikasi habitat orang-utan. PT SSS memberikan konfirmasi kepada EIA bahwa survei tersebut akan "diakomodasi dalam rencana tata ruang",³⁸ meskipun asesmen NKT-nya masih dijadikan dasar bagi pembukaan wilayah tersebut.



Desa di dekat konsesi PT SML di Kalimantan Tengah.

STUDI KASUS

BAGAIMANA BADAN SERTIFIKASI MERESPON PELANGGARAN-PELANGGARAN TERHADAP STANDAR RSPO

BADAN SERTIFIKASI:

TUV NORD Indonesia

KASUS TERKAIT:

First Resources Ltd di Kalimantan Timur

Pada tahun 2012, EIA mengajukan keluhan resmi kepada RSPO terkait dengan pelanggaran PADIATAPA, NPP dan peraturan-peraturan RSPO lainnya oleh anak perusahaan First Resources, PT BSMJ (lihat halaman 8). Keluhan itu sendiri ditargetkan kepada First Resources untuk mengatasi kebutuhan mendesak agar menghentikan pembukaan lahan dan meredakan tekanan pada komunitas Muara Tae.

Namun, keluhan tersebut didasarkan pada asesmen yang menyesatkan yang dilaksanakan oleh para konsultan yang terhubung dengan Institut Pertanian Bogor, yang ditugaskan oleh First Resources. Asesmen-asesmen tersebut telah dipertimbangkan dan disetujui oleh TUV NORD Indonesia (suatu anak perusahaan grup TUV NORD global) dalam kapasitasnya sebagai Badan Sertifikasi terakreditasi. Dokumen NPP menyertakan "pernyataan verifikasi" yang menyimpulkan: "Asesor TUV NORD sudah memberikan konfirmasi bahwa dokumen asesmen dan rencana tersebut sudah komprehensif, profesional dan mematuhi prinsip-prinsip, kriteria dan indikator RSPO."³⁹

Seiring dengan pengajuan keluhan terhadap First Resources, EIA mengajukan kekhawatiran secara langsung dengan TUV NORD, menunjukkan dalam suatu korespondensi bahwa perusahaan tersebut sudah memverifikasi asesmen yang nyata-nyata tidak akurat – dan berpotensi menipu. Dalam sebuah surat yang dilayangkan pada tanggal 9 November 2012, EIA menulis bahwa "dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh dan atas nama TUV NORD, dan 'diverifikasi' oleh TUV NORD, bermuatan kebohongan yang disadari dan disengaja [...] Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai apakah niatan TUV NORD dalam hal ini adalah untuk melindungi integritas Prinsip-prinsip dan Kriteria RSPO atau untuk melindungi kepentingan perusahaan tersebut."⁴⁰

EIA menyediakan bukti yang sama kepada TUV NORD, yang kemudian menyebabkan Panel Keluhan RSPO menyimpulkan bahwa beberapa pelanggaran serius terhadap Standar RSPO telah terjadi. TUV NORD belum melakukan kunjungan lapangan, namun "dokumentasi audit" sekunder mengenai asesmen sudah dibuat oleh pihak ketiga – konsultan dari Institut Pertanian Bogor. Karena itu, EIA berharap bahwa TUV NORD bersedia meninjau kembali asesmen tersebut atas dasar diketemukannya bukti baru dan menentukan bagaimana dan mengapa mereka gagal mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran terhadap RSPO.

Dalam sebuah email yang ditujukan kepada EIA pada tanggal 27 November 2012, Presiden Direktur TUV NORD memberikan konfirmasi

"Kita semua orang Indonesia terpelajar di TUV NORD Indonesia! Kita lebih tahu bagaimana cara mencintai dan menjaga negara kita sendiri!"

Email dari TUV NORD Indonesia kepada EIA, November 2012

bahwa beliau telah "dengan segera" membentuk suatu tim untuk "melakukan pemeriksaan silang secara independen" terhadap kasus tersebut dan mengadakan rapat tatap muka dengan First Resources.⁴¹ Email tersebut kemudian membantah kekhawatiran EIA sementara juga gagal merespon terhadap bukti dan isu-isu substantif. Selain itu, dalam responnya, TUV NORD membuat pernyataan yang mendemonstrasikan pemahaman yang salah terhadap Standar RSPO, terutama karena perusahaan tersebut masih bersinggungan dengan isu-isu hak-hak adat yang merajalela pada kasus tersebut.

Permasalahan utama posisi TUV NORD adalah:

- sekumpulan "konsultasi" yang cacat berdasarkan ketentuan hukum dalam Asesmen Dampak Lingkungan dengan proses PADIATAPA yang taat hukum. TUV NORD menyatakan bahwa proses memperoleh Asesmen tersebut, merupakan suatu ketentuan hukum di Indonesia, yang melibatkan "konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan yang relevan". EIA belum mempermasalahkan adanya Asesmen Dampak Lingkungan, namun konsultasi dalam proses tersebut jauh dibawah standar PADIATAPA;
- TUV NORD menyatakan bahwa desa Muara Tae, yang lahannya dicaplok, tidak diidentifikasi dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten dan sebagai konsekuensinya, masyarakat belum diberikan kompensasi. Email tersebut menyatakan TUV NORD Indonesia "berpatokan pada IUP... dalam menjalankan verifikasi audit";
- TUV NORD menyatakan bahwa klaim hak-hak lahan adat Muara Tae di dalam wilayah konsesi dinegasikan dengan adanya suatu keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten. Keputusan tersebut menyatakan: "Kami percaya bahwa BSMJ, TUV NORD maupun LSM manapun bisa menentukan kepemilikan lahan masyarakat manapun, terutama klaim Muara Tae terhadap sekitar 4.303 ha wilayah konsesi. Permasalahan ini harus diputuskan berdasarkan kewenangan pemerintah lokal".

Respon tersebut memberikan penekanan yang besar pada hukum negara. Respon tersebut secara implisit menggunakan kepatuhan First Resources terhadap proses peraturan dan perizinan negara sebagai justifikasi terhadap kegiatan perusahaan di wilayah adat. Dasar pemikiran tersebut bertentangan dengan pemahaman yang lemah bahwa Standar RSPO berbeda – dan melebihi – hukum negara.

Terutama, argumen bahwa hanya pemerintah lokal yang bisa menentukan "kepemilikan lahan komunitas manapun" bertentangan dengan Interpretasi Nasional Indonesia terhadap Standar RSPO. Interpretasi tersebut mendefinisikan hak-hak adat sebagai: "Pola pemanfaatan lahan dan sumber daya yang telah ada sejak jaman dahulu yang selaras dengan hukum, nilai-nilai, kebiasaan dan tradisi masyarakat adat, termasuk pemanfaatan lahan secara musiman atau rotasi, dan bukan status legal formal pemanfaatan lahan dan sumber daya yang ditetapkan negara.

Dengan demikian, keputusan yang dimaksud oleh TUV NORD tidak menegaskan hak-hak adat masyarakat. Begitu pula dengan konsultasi proses Asesmen Dampak Lingkungan sampai dengan proses PADIATAPA. Dalam investigasi "independen" terhadap kasus tersebut, TUV NORD telah gagal untuk berkonsultasi dengan masyarakat yang haknya terhadap PADIATAPA sudah dilanggar dan yang lahannya telah dicaplok oleh First Resources. Tinjauan yang dilakukan tampaknya hanya bergantung pada pernyataan non-formal dari First Resources dan para

asesor, meskipun ada bukti yang disajikan oleh EIA bahwa kedua pihak tersebut telah mengacuhkan – dengan sengaja maupun sebaliknya – hak-hak masyarakat yang terkait.

Kegagalan-kegagalan awal TUV NORD merupakan suatu konsekuensi kecacatan struktural dalam rezim pengawasan RSPO, yaitu, bahwa jika suatu asesor menyajikan informasi yang menyesatkan, ketidakjujuran tersebut kemungkinan tidak akan teridentifikasi dalam tinjauan dokumen sekunder. Meskipun demikian, reaksinya dalam merespon kasus kuat yang menyangkakan bahwa perusahaan tersebut telah memverifikasi dokumen-dokumen yang menyesatkan menunjukkan suatu budaya yang lemah dalam rezim yang sama, bahwa Badan-badan Sertifikasi bereaksi terhadap bukti yang sedemikian dengan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan perkebunan untuk memberikan “jawaban” tanpa mengatasi permasalahannya.

Setelah ASI mengambil alih tanggung-jawab sebagai Badan Sertifikasi, badan tersebut menemukan bahwa TUV NORD Indonesia tidak memenuhi ketentuan-ketentuan RSPO. TUV NORD telah gagal mengatasi hal ini dan akreditasinya dihentikan.⁴² Pada bulan Desember 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menganugerahkan penghargaan bagi komunitas Muara Tae dengan Equator Prize, untuk mengakui prestasinya sebagai “pencapaian lokal yang luar biasa dalam memajukan pembangunan yang berkelanjutan”.⁴³

BADAN SERTIFIKASI:

Control Union Certifications BV

KASUS TERKAIT:

Kuala Lumpur Kepong di Kalimantan Tengah

Pada tahun 2011, EIA menerbitkan suatu laporan yang mendetailkan mengenai kegiatan PT Menteng Jaya Sawit Perdana (PT Menteng), suatu anak perusahaan anggota RSPO di Kuala Lumpur Kepong (KLK). Tidak lama setelahnya, Fire Information for Resource Management System (Informasi Api untuk Sistem Manajemen Sumber Daya) milik NASA mencatat informasi yang sangat akurat terkait adanya ‘titik panas’ yang terjadi di wilayah konsesi pada tanggal 22 atau 23 Juni 2011, ada suatu indikasi kuat bahwa api yang cukup signifikan sedang mulai berkobar.⁴⁴

Pada tanggal 20 Juni, Control Union Certifications (CUC) menginformasikan EIA melalui email bahwa badan sertifikasi KLK telah mendaftarkan laporan tersebut sebagai keluhan formal dan akan memulai suatu investigasi.⁴⁵

Satu bulan setelahnya, CUC mengirimkan hasil-hasil investigasinya kepada EIA. Sehubungan dengan laporan mengenai titik-panas di PT Menteng, CUC menulis bahwa KLK memiliki suatu kebijakan yang melarang pembakaran dan bahwa “tidak ada bukti pembakaran ditemukan di perkebunan KLK yang lainnya sebagaimana diaudit oleh CUC”. CUC menambahkan bahwa KLK tidak memiliki catatan adanya kebakaran di wilayah konsesi pada tanggal yang dilaporkan.⁴⁶

CUC telah mencapai kesimpulannya melalui suatu rapat dengan staf KLK di kantornya. CUC tidak melakukan kunjungan lapangan apapun ke PT Menteng. Lebih dari setahun kemudian, CUC melakukan asesmen kedua, pada saat itu CUC menemukan laporan polisi dari KLK yang mengkonfirmasi adanya “kobaran” api pada tanggal 22 atau 23 Juni. Laporan CUC yang kedua menyatakan bahwa, berdasarkan laporan polisi tersebut, klaim dalam laporan pertama bahwa “tidak ada kebakaran” merupakan pernyataan yang “tidak dijelaskan dengan akurat”.⁴⁷

Kasus tersebut semakin menunjukkan kelemahan investigasi internal atau asesmen keluhan Badan Sertifikasi yang terlalu mempercayai klien-klien mereka dan menempatkan beban pembuktian terhadap pihak-pihak yang mengajukan keluhan.



© Masyarakat Muara Tae



© Tom Johnson/EIA

“Berdasarkan laporan polisi, klaim ‘tidak ada catatan kebakaran di wilayah konsesi pada waktu ini’ merupakan penjelasan yang tidak akurat”.

CUC, September 2012

BADAN SERTIFIKASI, KELUHAN DAN KONFLIK KEPENTINGAN

BADAN SERTIFIKASI:

Intertek (sebelumnya bernama Moody International), SGS Qualipalm dan BSI

KASUS TERKAIT:

IOI Group

IOI Group adalah suatu konglomerat kelapa sawit Malaysia yang diwakili di Dewan Gubernur RSPo melalui anak perusahaannya Loders Croklaan. Dalam hal volume Minyak Kelapa Sawit Bersertifikasi Berkelanjutan (CSPO / Certified Sustainable Palm Oil) yang didagangkan dan bank lahan bersertifikasi RSPo, IOI Group merupakan salah satu anggota paling penting RSPo. IOI Loders Croklaan merupakan suplier utama untuk Unilever,⁴⁸ perusahaan barang konsumen terbesar ke-empat di dunia.⁴⁹

Terlepas dari identitasnya, IOI Group (IOI) telah terbukti tidak mampu menuntaskan keluhan RSPo utama dengan bukti yang kuat dari tahun 2010 hingga sekarang. Pada saat penulisan dokumen ini, IOI menghadapi resiko penangguhan dari RSPo dikarenakan oleh kegagalannya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini.

Kasus-kasus ini muncul sebagian karena para auditor telah gagal untuk mengidentifikasi ketidak-patuhan terhadap peraturan RSPo yang mengatur Sertifikasi Sebagian. Kedua kasus tersebut semakin menjadi rumit ketika IOI menugaskan auditornya sendiri, yang telah menerbitkan sertifikat, untuk menjalankan "verifikasi" keluhan terhadap perusahaan.

Dalam lima tahun terakhir, IOI dan serangkaian auditor, hasilnya, telah berkali-kali terlibat dalam konflik-konflik kepentingan sehingga menegaskan sangkaan kuat terhadap pelanggaran hukum, kerusakan NKT dan pelanggaran terhadap hak komunitas yang belum terselesaikan.

Kasus Satu: Long Teran Kanan

Pada bulan November 2010, perwakilan-perwakilan desa Long Teran Kanan, di Sarawak, Malaysia, bersama-sama dengan koalisi besar LSM, mengajukan keluhan resmi terhadap IOI. Keluhan tersebut menuduhkan bahwa IOI telah menempati lahan adat milik desa tersebut.⁵⁰ Sebagai tanggapan, IOI menugaskan Moody International (Moody), suatu Badan Sertifikat, untuk melakukan "verifikasi" terhadap keluhan tersebut.

À ce moment-là, Moody avait déjà délivré des certificats RSPo à d'autres parties des opérations d'IOI basées ailleurs en Malaisie. En vertu des règles de la Certification Partielle, le conflit en cours à Long Teran Kanan aurait dû conduire à une suspension de ses certificats RSPo. En tant que telle, la plainte soulevait des questions qui ne concernaient pas uniquement IOI mais également Moody. Dans les faits, la commission a chargé Moody d'enquêter à la fois sur son client et sur lui-même.

Pihak-pihak yang mengajukan keluhan memperingatkan Moody bahwa hal ini dengan jelas menunjukkan suatu konflik kepentingan.⁵¹ Moody mengacuhkan saran dan selama asesmen lapangan, stafnya memperkenalkan diri mereka sendiri kepada pemimpin desa Long Teran Kanan sebagai asesor yang beroperasi dibawah RSPo. Ketika pemimpin desa tersebut berargumen bahwa para asesor tidak diperintahkan oleh RSPo, para asesor menyangkal kejadian tersebut.⁵²

Para pelapor memandang laporan yang dihasilkan sebagai upaya untuk "mengidentifikasi argumen-argumen yang akan menyangkal kasus dan

penyebab yang dipaparkan oleh para pelapor.⁵³ Laporan tersebut diposting di website IOI namun tidak diindahkan oleh para pemangku kepentingan setelahnya. Kasus Long Teran Kanan masih belum terselesaikan hingga saat ini.

Kasus Dua: Ketapang, Kalimantan Barat, 2010

Keluhan kedua adalah mengenai anak perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh IOI di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Keluhan tersebut diawali oleh publikasi suatu laporan oleh Friends of the Earth, 'Too Green to be True' (Terlalu Hijau Untuk Menjadi Kenyataan), pada bulan Maret 2010.⁵⁴

Tuduhan-tuduhan tersebut yang dijelaskan dalam laporan tersebut cukup mengejutkan. Anak perusahaan IOI dituduh memberikan pernyataan-pernyataan 'bohong' kepada Pemerintah Indonesia, yang secara keliru mengklaim bahwa perusahaan tersebut belum mulai melakukan pembukaan lahan sebelum mengumpulkan Analisa Dampak Lingkungan untuk diperiksa. Diduga, dua anak perusahaan tersebut telah secara ilegal telah merambah ke Hutan Produksi. Ada satu konsesi yang keseluruhannya dibangun pada lahan gambut, yang bertentangan dengan kebijakan IOI itu sendiri. Pembukaan lahan sudah mulai dilakukan sebelum diperolehnya Izin Usaha Perkebunan yang merupakan ketentuan hukum, hal ini merupakan pelanggaran hukum di Indonesia. Laporan tersebut menyajikan bukti kuat bahwa tindak kriminal serius telah berlangsung.

Sebagai respon terhadap laporan tersebut, IOI menugaskan Badan Sertifikatnya yang lain, SGS Qualipalm, untuk melakukan "verifikasi" terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Kepala asesor SGS kemudian membingkai ulang laporan verifikasi tersebut sebagai NPP untuk kelompok anak perusahaan IOI di Indonesia, yaitu SNA Group. SGS karenanya secara kasar menggabungkan verifikasi keluhan dengan NPP resmi untuk RSPo ke dalam suatu laporan. IOI mempublikasikan laporan tersebut dalam websitenya pada awal tahun 2011. 'NPP' ini tidak pernah diproses oleh RSPo.⁵⁵

Laporan verifikasi tersebut ditolak oleh para pelapor karena upaya-upayanya untuk membingkai ulang laporan tersebut sebagai NPP formal yang sudah disetujui oleh RSPo, namun bukan karena kegiatan non-prosedural yang berada diluar mandat terakreditasi SGS.⁵⁶ Lebih jauhnya, laporan SGS menghapus informasi penting yang memberatkan mengenai kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan oleh SNA Group yang tidak mungkin bisa terlepas dari perhatian para asesor; terutama, bahwa kedua anak perusahaan sudah melakukan pembukaan lahan tanpa disertai perizinan resmi sesuai ketentuan hukum pada bulan Januari dan Maret 2009. Perizinan tersebut belum dikeluarkan sampai dengan tanggal 3 Desember 2009.

Pada bulan Maret 2015, LSM Aidenvironment mengumpulkan kembali keluhan terhadap IOI dengan dasar bahwa pelanggaran-pelanggaran di Ketapang masih belum terselesaikan. Keluhan tersebut juga menyertakan temuan-temuan baru yang menduga keras adanya pelanggaran yang dilakukan berulang-kali terhadap serangkaian peraturan RSPo oleh anak perusahaan IOI.⁵⁷

Berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan Moody dan SGS Qualipalm, Aidenvironment meminta IOI untuk tidak mengontrak Badan Sertifikat untuk memverifikasi keluhan tersebut. Aidenvironment menuliskan bahwa lembaga tersebut bersedia bekerja sama dengan tim perusahaan internal, asalkan pekerjaan tersebut didampingi dengan Kerangka Acuan yang jelas atau, alternatifnya, direkomendasikan bahwa verifikasi tersebut akan dilakukan oleh ASI.⁵⁸

Lagi-lagi, meskipun demikian, IOI menugaskan asesor NKTnya, Aksenta,



Tanda yang membatasi lahan Long Teran Kanan di Sarawak, Malaysia.

© Aidenvironment

dan Badan Sertifikasi Intertek (yang telah mengakuisisi Moody) untuk melaksanakan verifikasi tersebut. Pelapor tidak dikonsultasikan terkait Kerangka Acuan, dan auditor juga tidak mengontak pelapor dalam rangka untuk berusaha memahami keluhan yang sudah terakumulasi menjadi sejarah rumit selama lima tahun.⁵⁹

Lagi-lagi, proses tersebut dilemahkan oleh konflik kepentingan. Suatu investigasi efektif seharusnya mewajibkan Aksenta untuk menentukan bahwa lokasi NKT yang sudah teridentifikasi untuk konservasi dibuka oleh kliennya dan agar asesor Intertek mengidentifikasi kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh kolega dan atasannya. Meskipun demikian, RSPO sudah memposting laporan ini online, dengan menyajikan persepsi publik yang bisa dikatakan menyesatkan mengenai hasil keluhan.

Keseluruhan kegiatan tersebut secara mendasar dilemahkan oleh konflik kepentingan tersebut. Interpretasi kejadian-kejadian ini di kemudian hari dikonfirmasi oleh ASI, dengan menyatakan: "Kegiatan ini [...] menimbulkan beberapa kekhawatiran terkait ketidakberpihakan dan konflik kepentingan."⁶⁰

Keluhan terhadap Badan Sertifikasi

Aidenvironment mengajukan keluhan formal terhadap dua Badan Sertifikasi IOI pada bulan Agustus 2015. Keluhan-keluhan tersebut merupakan yang pertama akan ditangani ASI berdasarkan mandat RSPO.

Keluhan-keluhan, terhadap Intertek dan BSI, menuduhkan bahwa mereka telah gagal dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya untuk memverifikasi kepatuhan IOI terhadap ketentuan-ketentuan Sertifikasi Sebagian dengan mensertifikasi beberapa bagian dari kegiatan IOI sebagai taat-RSPO, sementara pelanggaran-pelanggaran serius terus terjadi. Keluhan tersebut juga menuduhkan bahwa asesmen Intertek terkait keluhan dari Aidenvironment berada diluar cakupan akreditasi RSPO yang dimilikinya dan bertentangan dengan "semangat" statuta RSPO.⁶¹ BSI merespon keluhan tersebut melalui sebuah surat yang dilayangkan ke Aidenvironment dua bulan kemudian, pada tanggal 9

November 2015. Badan Sertifikasi tersebut menyatakan bahwa surat tersebut dikirim secara rahasia dan kesimpulan-kesimpulannya belum dipublikasikan.⁶²

Intertek merespon keluhan tersebut enam minggu kemudian. Terkait beberapa tuduhan mengenai konflik kepentingan, Intertek menyatakan bahwa RSPO memberikan kepada para petani "hak" untuk menunjuk Badan Sertifikasi untuk melaksanakan verifikasi keluhan.⁶³ Dokumen sistem Sertifikasi RSPO tidak menjelaskan pasal yang sedemikian. Pada kenyataannya, dokumen tersebut menyatakan: "Badan-badan sertifikasi tidak boleh memberikan nasehat manajemen kepada perusahaan yang diaudit".

Intertek juga mengklaim bahwa perusahaan tersebut sudah melakukan "banyak konsultasi sebelumnya dengan sekretariat RSPO" dan bahwa staf RSPO sudah menyetujui keputusannya untuk melaksanakan tugas tersebut.⁶⁴ Jika benar, staf RSPO sudah membatalkan salah satu tuntutan inti pelapor, yang jelas-jelas dibuat untuk memastikan keberimbangan.

Setelah enam tahun, kasus-kasus tersebut tidak menuju ke arah penyelesaian. Kasus-kasus tersebut menjadi lebih rumit dengan adanya peran yang dimainkan para auditor dalam mengkaji keluhan-keluhan terhadap klien mereka sendiri. Kegiatan-kegiatan yang sedemikian menyurutkan prospek untuk tiba pada arbitrase yang berimbang dan jalan yang jelas ke arah penyelesaian terhadap berbagai keluhan. Hal ini pada akhirnya sudah membuat Sistem Keluhan menjadi suatu dilema yang mengikat LSM-LSM selama bertahun-tahun dalam suatu perang kehancuran, dimana kebingungan terhadap bukti-bukti terus ada.

Pada bulan November 2015, RSPO akan dengan lebih berhati-hati terhadap tuntutan bahwa IOI ditahan dari melakukan perdagangan kelapa sawit bersertifikasi. Jika penahanan tersebut diterapkan, hal ini mungkin setidaknya sebagian disebabkan oleh saran yang lemah dari Badan-badan Sertifikasi.

STUDI KASUS

GAGAL MENGIDENTIFIKASI PRAKTEK KETENAGAKERJAAN YANG DISERTAI KEKERASAN

Federal Land Development Agency (FELDA) merupakan perusahaan kelapa sawit yang terbesar di dunia, dengan lebih dari 400.000 ha lahan dibawah manajemennya di Indonesia dan Malaysia.

Didirikan pada tahun 1956 oleh Pemerintah Malaysia untuk membantu mengurangi kemiskinan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan. Belakangan ini, perusahaan tersebut menerima kritikan atas catatan buruk terkait keberlanjutan dan ketegangan dilaporkan terjadi antara perusahaan tersebut dan petani plasma pedesaan karena tuduhan “penetapan sistematis dibawah harga buah kelapa sawit dan penggunaan politik kekuasaan untuk mencaplok lahan”.⁶⁵

Pada bulan Juli 2015, Wall Street Journal mempublikasikan suatu artikel berdasarkan investigasi penggunaan buruh migran dan praktek ketenagakerjaan di perkebunan FELDA.⁶⁶ Artikel tersebut menyertakan serangkaian tuduhan terkait kekerasan terhadap buruh dan pelanggaran hak asasi di dalam wilayah konsesi FELDA, termasuk kondisi keamanan yang buruk, tidak ada kompensasi kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja dan penggunaan pestisida berbahaya tanpa pelatihan. Tuduhan yang paling serius menyangkut penggunaan tenaga migran yang diseludupkan ke dalam negara tersebut melalui jual beli manusia dan diminta untuk bekerja selama berbulan-bulan yang pada akhirnya tidak dibayar.

Para pekerja yang diwawancarai untuk artikel tersebut melaporkan bahwa mereka dipekerjakan oleh para kontraktor bukan oleh FELDA dan dipindahkan dari satu tempat konsesi ke yang lain. Seorang pekerja mengatakan bahwa para kontraktor “membeli dan menjual kami seperti ternak” dan bahwa ia belum dibayar selama enam bulan. Yang lain mengatakan bahwa para kontraktor mengambil alih paspor mereka sehingga mereka tidak bisa pergi dan diancam akan ditahan jika mereka berupaya melakukan hal tersebut.

Para pekerja yang dipekerjakan secara langsung oleh FELDA melaporkan kondisi yang lebih baik namun juga dibayar lebih rendah dari pada upah minimum berdasarkan hukum yaitu RM900 (\$240). Klaim tersebut disertai dengan bukti berupa bukti pembayaran yang dilihat oleh reporter tersebut. FELDA secara umum menyangkal tuduhan-tuduhan dalam artikel tersebut, mengklaim bahwa FELDA sudah memberikan bagi para pekerja “hak-hak dasar”, upah minimum dan asuransi.

Dalam waktu beberapa minggu penerbitan artikel WSJ, Panel Keluhan menugaskan asesmen independen terhadap kompetensi Badan-badan Sertifikasi RSP0 dalam mengidentifikasi isu-isu buruh dan hak asasi, agar dilakukan oleh ASI.⁶⁷ Ketika mengumumkan mengenai investigasi tersebut, RSP0 mencatat bahwa ini bukan merupakan tuduhan pertama terkait hak-hak buruh, termasuk tuduhan bahwa para anggota menggunakan buruh anak.

Pada bulan Oktober, ASI mempublikasikan hasil-hasil investigasinya terhadap tiga pabrik kelapa sawit FELDA, masing-masing yang disokong oleh beberapa perkebunan kelapa sawit. Dua dari beberapa pabrik masih belum bersertifikasi namun sudah melakukan asesmen sertifikasi, yang

“Mereka memperjual-belikan kami seperti ternak, kata seorang warga negara Bangladesh berusia 25 tahun, yang mengatakan bahwa ia sudah dioper ke tiga kontraktor selama enam bulan tanpa menerima bayaran.”

Wall Street Journal, Juli 2015



Pekerja yang diperdagangkan dari Bangladesh untuk bekerja di perkebunan FELDA di Malaysia.

© Syed Zain Al-Mahmood/WSJ

dilakukan oleh Control Union Malaysia Sdn Bhd (Control Union). Pabrik yang ketiga sudah disertifikasi oleh PT Mutuagung Lestari.⁶⁸

Investigasi tersebut memeriksa kinerja audit dua Badan Sertifikasi dengan melakukan beberapa wawancara dengan staf perusahaan, buruh, petani plasma dan para kontraktor, dan membandingkan bukti dalam laporan-laporan Badan Sertifikasi dengan “kenyataan di lapangan”.

ASI menemukan kelemahan besar dalam audit yang dilaksanakan oleh PT Mutuagung Lestari dan Control Union. Di kedua kasus, badan audit tersebut telah gagal mempertimbangkan area-area yang berpotensi resiko lingkungan dan sosial di wilayah plasma, yang menunjukkan “potensi resiko terbesar untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan RSP0”. FELDA tidak mematuhi serangkaian prinsip-prinsip signifikan RSP0 yang “belum dievaluasi dengan benar”. Hal ini terkait dengan penggunaan pestisida, pelatihan staf dan kontraktor, asesmen dampak sosial dan hak-hak pekerja.

ASI menemukan bahwa permasalahan hutang “konstan” yang dialami oleh masyarakat tidak dibahas di dalam asesmen dampak sosial. Di perkebunan yang diaudit oleh PT Mutuagung Lestari, perusahaan tersebut mengkonfirmasi bahwa para pekerja tidak dibayar sesuai upah minimum dan beberapa bekerja tujuh hari seminggu. Seorang pekerja bekerja 28 hari secara terus-menerus tanpa hari libur. Di perkebunan-perkebunan yang diaudit oleh Control Union, perempuan bekerja full-time memetik buah kelapa sawit namun hanya dibayar paruh waktu. Akibatnya, gaji bulanan mereka hanya sejumlah RM500 yang hampir setengah dari upah minimum yang diwajibkan hukum.

ASI tidak menemukan bukti buruh paksa maupun perdagangan manusia, namun FELDA tidak mampu menunjukkan bagaimana perusahaan tersebut telah memitigasi resiko ini di kalangan para kontraktor dan plasma-nya. ASI menyimpulkan bahwa hal ini “berpotensi resiko yang sangat besar” terhadap kepatuhan perusahaan terhadap RSP0. Hal ini juga membenarkan tuduhan bahwa paspor para pekerja ditahan oleh perusahaan. Para pekerja mengatakan kepada WSJ bahwa praktek ini dilakukan untuk mengontrol mereka, namun ASI menyediakan deklarasi bertanda-tangan yang menyatakan bahwa mereka menyerahkan paspornya secara sukarela untuk “diamankan”.

Sejak 2010, Departemen Ketenagakerjaan US telah mengidentifikasi kelapa sawit dari Malaysia sebagai komoditas yang diketahui diproduksi dari tenaga paksa dan buruh anak, yang bertentangan dengan standar-standar internasional.⁶⁹ FELDA membenarkan bahwa hampir 85 persen tenaga kerjanya terdiri atas migran.⁷⁰ Berdasarkan hal ini, kegagalan Badan Sertifikasi untuk mengidentifikasi dan memitigasi resiko kritis yang telah sangat diketahui menunjukkan celah besar dalam kemampuan RSP0 untuk menyediakan kepastian bahwa kelapa sawit yang bersertifikasi tidak berkontribusi terhadap kekerasan hak yang serius.

Menghindari Prosedur Penanaman Baru

Sementara Prosedur Penanaman Baru pada saat ini telah dilemahkan oleh asesmen-asesmen dibawah standar, efektifitasnya dan kredibilitas RSPO juga dilemahkan oleh permasalahan yang lebih sederhana – beberapa anggota menghindari kesemua proses NPP. Mereka bisa melakukan hal ini karena tidak adanya suatu mekanisme untuk mengidentifikasi dan, yang lebih penting, untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang membuka lahan sebelum NPP.

Ketika penghindaran terhadap proses NPP terjadi, tidak ada jaminan bahwa perusahaan-perusahaan tidak membuka NKT atau melakukan proses PADIATAPA. Ketika perusahaan-perusahaan mengumpulkan notifikasi NPP pada awal kegiatan operasional, sebagaimana dijelaskan dalam studi kasus dalam laporan ini, berbagai kerusakan di wilayah NKT dan konflik-konflik sosial sudah terjadi.

Suatu contoh yang mengemuka mengenai betapa besar permasalahan ini, bisa dibuktikan pada kasus Triputro Agro Persada (TAP). Dalam suatu laporan yang dipublikasikan pada tahun 2013, EIA mengidentifikasi bahwa cadangan lahan yang sudah ditanami oleh para anggota RSPO melonjak dari 82.000 pada tahun 2010, ketika NPP diwajibkan, menjadi lebih dari 134.000 ha.⁷¹ Pada saat itu, perusahaan tersebut belum mengumpulkan satu pun notifikasi NPP.⁷²

Antara tahun 2006 sampai dengan 2014, TAP bertanggung-jawab atas setidaknya 37.000 ha deforestasi.⁷³ Cadangan lahan yang berukuran cukup luas milik perusahaan tersebut, yang menjadikannya salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia, tumpang tindih dengan lebih dari 28.000 ha wilayah yang berpotensi dan sesungguhnya merupakan habitat orang-utan yang saat ini kemungkinan sudah ditebangi.⁷⁴ EIA dan yang lainnya telah mendokumentasikan berbagai konflik sosial serius yang belum diteliti oleh para auditor, yang disebabkan oleh kegagalan TAP, sebagaimana telah terbukti, untuk mematuhi ketentuan-ketentuan RSPO.

Ada ketidaksesuaian yang signifikan, antara ekspansi besar-besaran yang dijanjikan TAP dalam laporan tahunannya, yang diajukan kepada para investor dan pemodal, dan pertumbuhan kecil, sebagaimana dilaporkan kepada RSPO dalam Komunikasi Tahunan mengenai Progres Perusahaan (ACOP / Annual Communication of Progress).⁷⁵

Amerika Latin telah menjadi suatu region dengan pertumbuhan kelapa sawit kedua terbesar di dunia dan 26 pekebun telah menjadi anggota RSPO. Berdasarkan perkiraan yang dilakukan RSPO sendiri, para anggota tersebut mengelola lebih dari 250.000 ha kelapa sawit.⁷⁶ Namun hanya empat notifikasi NPP yang pernah dikumpulkan dari wilayah tersebut.

Hal ini menunjukkan ketidak-telitian dalam skala yang luas, yang berpotensi setara dengan tidak adanya pemeriksaan terhadap pelanggaran-pelanggaran RSPO di negara-negara dimana pelanggaran hak asasi manusia sudah sering terjadi. Pada bulan Agustus 2015, dilaporkan bahwa berbagai ancaman pembunuhan telah ditujukan terhadap aktivis lingkungan yang melakukan aksi protes terhadap relokasi petani-petani desa oleh anggota RSPO di Kolombia.⁷⁷ Perusahaan tersebut, Poligrow Colombia Ltda, memiliki cadangan lahan seluas lebih dari 10.000 ha, namun EIA tidak menemukan catatan apapun terkait notifikasi NPP.⁷⁸

Tidak ada mekanisme sama sekali untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang gagal dalam melakukan asesmen atau mengumpulkan notifikasi. Sistem tersebut bergantung pada pelaporan-diri dan perusahaan-perusahaan terbukti melanggar kepercayaan tersebut yang mengakibatkan berbagai konsekuensi yang membahayakan. Sekertariat RSPO sebaliknya, hampir tidak memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan, jikaupun bertindak, yang tepat dan lancar terhadap berbagai bukti pelanggaran-pelanggaran yang serius, tanpa adanya keluhan resmi.

Pada kasus TAP, bukti tersebut dipublikasikan dalam suatu laporan yang telah dilihat oleh Sekertariat RSPO. Namun sepengetahuan EIA, tidak ada langkah-langkah pendisiplinan yang diambil, tidak ada keluhan yang diajukan dan tidak ada notifikasi NPP yang muncul.

Pada bulan Agustus, RSPO menulis sebuah email ke Poligrow untuk “meminta klarifikasi” terhadap tuduhan yang diajukan oleh EIA. Pada bulan September, Panel Keluhan telah menginstruksikan Sekertariat RSPO untuk menulis surat kepada perusahaan tersebut untuk “meminta klarifikasi pengajuan NPP”.⁷⁹ Hal ini menunjukkan suatu reaksi yang lambat terhadap bukti pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

“Jika standar keamanan dasar, selain hak terhadap lahan dan air bagi masyarakat lokal di Kolombia tidak bisa dipastikan, keseluruhan industri kelapa sawit di Kolombia sudah tercemar laporan-laporan terkait kekerasan dan intimidasi”.

EIA, 2015



Deforestasi di konsesi
Triputra Agro Persada
di Kalimantan Tengah.

KESIMPULAN: SIAPA YANG MENGAWASI PARA PENGAWAS?

KEGAGALAN AUDITOR MENUNJUKKAN SUATU ANCAMAN STRUKTURAL TERHADAP KREDIBILITAS RSPO

Pelanggaran sistemik dan serius terhadap Standar RSPO telah berulang dan dilakukan oleh beberapa perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia. Kegagalan-kegagalan tersebut menghantam tepat pada inti cara berfungsi perusahaan. Pendekatan Golden Agri Resources dalam melakukan FPIC, dan pendekatan FELDA dalam mengelola hak-hak pekerja, merupakan contohnya.

Kegagalan-kegagalan yang didemonstrasikan oleh para auditor, sama halnya, sistemik. Kegagalan tersebut tidak hanya menunjukkan kompetensi yang buruk, namun yang lebih umum lagi, kurangnya niatan untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dan menjaga perusahaan agar menjunjung standar-standar RSPO. Reaksi dari Badan Sertifikasi terhadap bukti pelanggaran menunjukkan ketidakmauan untuk mengatasinya, belum lagi memahami bagaimana prosedur internal gagal dilakukan.

Pendirian Assessors Licensing Scheme (Skema Perizinan Asesor) pada tahun 2014 dan penunjukkan Accreditation Services

International (Layanan Akreditasi Internasional) untuk mengatur Badan Sertifikat kemungkinan akan membawa beberapa kemajuan terhadap sistem tersebut. Tahun ini RSPO juga mulai melakukan konsultasi terkait rancangan Prosedur Penanaman Baru (NPP / New Planting Procedure) yang baru dan lebih terperinci (disebut 'rancangan NPP 2015').⁸⁰

Namun, permasalahan struktural dan sistemik terus terjadi, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, yang menciptakan berbagai kondisi kegagalan yang dijelaskan dalam laporan ini.

Badan Sertifikasi yang disebutkan dalam laporan ini – yang sudah mundur atau bahkan menutup-nutupi asesmen sub-standar – mewakili sekitar seperempat dari seluruh Badan Sertifikasi yang sekarang telah diakreditasi oleh ASI berdasarkan ketentuan-ketentuan RSPO. Sampai kegagalan yang sistemik dan luas ini diselesaikan, para pembeli dan pendana kelapa sawit harus melaksanakan uji kelayakan mereka sendiri untuk menentukan “keberlanjutan” atau ekspansi perkebunan yang mereka fasilitasi.

Analisa berikut ini mengidentifikasi beberapa aspek khusus sistem RSPO yang membutuhkan perbaikan dan reformasi.

KELEMAHAN-KELEMAHAN PADA REZIM YANG SEKARANG:

Pengawasan terhadap Badan Sertifikasi

ASI pada saat ini sedang menjalankan asesmen tahunan untuk memeriksa kompetensi Badan Sertifikasi dan diperintahkan untuk menerapkan pemberhentian jika diperlukan. Namun, hal ini bukan berarti secara otomatis dilakukan dengan dukungan bukti terhadap kinerja yang lemah ketika hal ini teridentifikasi dalam konteks lain, seperti pada keluhan resmi.

Informasi Asesmen Badan Sertifikasi oleh ASI belum terbuka bagi publik. Hal ini menciptakan kurangnya transparansi terhadap pembuatan keputusan dan alasan dibelakangnya, dan menghilangkan beberapa kewajiban dalam bentuk kerugian dalam bentuk reputasi.

Pengetahuan teknis yang lemah

Ada beberapa kelemahan yang jelas terlihat pada pemahaman para auditor tentang Standar, terutama yang terkait dengan kriteria sosial. Hal ini dibuktikan dalam beberapa studi kasus dalam laporan ini. Skema Perizinan Asesor dan upaya pemberhentian oleh ASI ditujukan untuk meningkatkan standar-standar ini. Namun tingkat kelemahan ini cukup mengejutkan dan verifikasi asesmen yang cacat terus terjadi selama lebih dari dua tahun setelah penunjukan ASI.

Konflik Kepentingan

Badan Sertifikasi menyediakan layanan sertifikasi bagi para anggota yang terlibat dalam menilai keluhan-keluhan terhadap perusahaan-perusahaan yang mereka sudah sertifikasi. Ini jelas merupakan konflik kepentingan yang mengurangi proses kepatuhan.

Seorang produsen yang disurvei dalam proses pembuatan laporan ini mengekspresikan pendapatnya bahwa kinerja para auditor seringkali dirumitkan oleh keinginan para auditor untuk menjalankan bisnis mereka. Pemisahan secara jelas merupakan hal yang penting.

Panduan yang lemah dalam Asesmen Dampak Sosial dan Lingkungan

Rancangan NPP 2015 menyatakan bahwa SEIA melaksanakan NPP harus "komprehensif, partisipatif dan dipimpin oleh konsultan independen yang sesuai dengan standar-standar nasional". Panduan ini lemah, ambigu dan memberikan panduan publik yang kurang memadai mengenai metodologi wajib. Ketentuan hukum nasional hampir lebih tidak komprehensif, atau bahkan bertentangan dengan, ketentuan-ketentuan RSPO, terutama terkait dengan isu-isu sosial.

Konsultasi yang lemah dalam Prosedur Penanaman Baru (NPP)

Konsultasi dan cara untuk menggali komentar selama proses NPP masih pasif dan terlalu sederhana dalam rancangan NPP 2015. RSPO menempatkan tanggung-jawab untuk berbagi rangkuman asesmen di tingkat

lokal (maupun perkebunan) dengan perusahaan-perusahaan. Hal ini secara efektif berarti konsultasi pemangku kepentingan lokal, pada kenyataannya, dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Dalam beberapa kasus yang diinvestigasi oleh EIA, masyarakat belum melihat dokumen-dokumen NPP. RSPO memiliki halaman web yang didedikasikan untuk mempublikasikan notifikasi publik NPP namun isinya hanya baru tersedia dalam bahasa Inggris, sehingga menjadi tantangan bagi beberapa komunitas lokal dan pemangku kepentingan yang terkena dampak. Hal ini menghilangkan kemampuan dasar masyarakat untuk memeriksa fakta dan memberikan komentar terhadap asesmen NKT dan SEIA.

Komentar publik yang dikumpulkan selama masa konsultasi dirujuk kembali ke perusahaan perkebunan, bahkan ketika ada bukti pelanggaran yang serius.

Kelemahan-kelemahan dalam asesmen NKT

Meskipun Skema Perizinan Asesor akan meningkatkan pemantauan, RSPO belum menentukan standar minimum wajib kualitas asesmen NKT yang dapat diterima. Hal ini terutama dibutuhkan di area NKT 'sosial', yang sebagaimana disebutkan sering salah dipahami oleh para asesor. Sama halnya, Dewan Etika Norwegian Government Pension Fund Global telah menemukan bahwa asesmen sering kali hanya mencakup fraksi kecil wilayah konsesi dan kemudian membolehkan konversi area yang tidak disurvei.

Belum jelas apakah RSPO akan secara agresif melanjutkan penangguhan terhadap, atau mem-blacklist, para asesor yang memberikan sub-standar dan bahkan asesmen yang cacat. Para auditor bertanggung-jawab atas asesmen sub-standar yang disebutkan dalam laporan ini masih terus menghasilkan asesmen-asesmen baru.

Kelemahan pada verifikasi Prosedur Penanaman Baru


Ketentuan-ketentuan untuk verifikasi asesmen NPP masih belum sempurna dalam rancangan NPP 2015. Masih belum jelas apakah RSPO memberikan panduan, indikator-indikator dan batasan-batasan

BAWAH:

Bayi dan induk orang-utan yang diselamatkan di Kalimantan Barat.



© Alejo Sabugo/IAR Indonesia



© Tom Johnson/EIA

ATAS:
Sungai di konsesi PT SML di
Kalimantan Tengah.

**“Belum jelas apakah
RSPO akan secara
agresif menetapkan
penangguhan terhadap
para asesur yang
memberikan penilaian
dibawah standar dan
bahkan penipuan.”**

tertentu bagi penelitian-penelitian asesmen tersebut. Badan Sertifikasi harus memverifikasi kelengkapannya dan kualitas seluruh studi yang dilaksanakan”, misalnya, batas minimum “kualitas” masih belum jelas. PADIATAPA masih belum dijelaskan dengan baik, dengan ambiguitas dalam hal permintaan-permintaan yang dikenakan terhadap perusahaan.

Dengan demikian, peran Sekretariat RSPO penting dalam mengidentifikasi pengajuan-pengajuan yang bermasalah atau berisiko tinggi yang disetujui oleh Badan Sertifikasi. Namun, rancangan NPP 2015 hanya menyatakan bahwa RSPO “memeriksa kelengkapan pengajuan tersebut” sebelum memposting notifikasi untuk konsultasi. Tidak ada informasi lainnya yang tersedia bagi publik mengenai apakah atau bagaimana RSPO mengadakan kajian yang layak.

ASI, yang saat ini menyediakan pengawasan Badan Sertifikasi secara keseluruhan, tidak memiliki mandat untuk melakukan investigasi terhadap asesmen NPP. Hal ini merupakan kelemahan yang signifikan; ASI dapat melakukan investigasi lapangan secara proaktif untuk memantau kepatuhan namun tanpa mandat ini, ASI tidak bisa menjalankan fungsi di bagian-bagian pembangunan kelapa sawit yang kritis dan berisiko paling tinggi. Badan Sertifikasi, yang bersalah karena menutup-nutupi dan memverifikasi asesmen yang cacat, sekarang ini memegang kuasa keputusan terkait hal ini.

Panduan yang lemah terkait pemantauan Prosedur Penanaman Baru

Proses Prosedur Penanaman Baru sangat berisiko karena hal ini memerlukan asesmen dan verifikasi rencana dan studi, bukan implementasinya. Panduan yang disediakan dalam rancangan NPP 2015 dan dokumentasi RSPO lainnya kurang memadai, terkait bagaimana implementasi SEIA dan asesmen NKT akan dimonitor.

Monitoring dan verifikasi implementasi NPP dalam asesmen kepatuhan tahunan atau asesmen re-sertifikasi masih belum jelas; sementara wilayah-wilayah yang bersertifikasi dinilai secara tahunan, RSPO menyatakan bahwa hanya perusahaan yang tidak bersertifikat yang akan dinilai sekali dalam lima tahun. Hal ini menciptakan jarak waktu dan ruang untuk melakukan berbagai pelanggaran setelah asesmen NPP.

Hal ini merupakan permasalahan utama yang berkaitan dengan PADIATAPA dan perjanjian-perjanjian dengan komunitas.

Panduan verifikasi PADIATAPA yang lemah

Panduan mengenai ketentuan-ketentuan untuk menghormati hak-hak masyarakat terhadap PADIATAPA dan verifikasi terhadap ketentuan-ketentuan ini membingungkan dan menyesatkan. Rancangan NPP menyatakan bahwa pemetaan partisipatif harus mulai dilakukan sebelum asesmen sosial dan lingkungan, dan bahwa proses PADIATAPA harus berlanjut selama asesmen-asesmen ini dilaksanakan.

Panduan tersebut menyatakan bahwa Badan Sertifikasi harus memberikan suatu pernyataan tertulis bahwa para pekebun sudah memperoleh “persetujuan dari komunitas lokal dan masyarakat adat” ketika memverifikasi asesmen NPP. Namun, panduan tersebut kemudian menyatakan bahwa “proses PADIATAPA hendaknya didokumentasikan pada saat ini dan persetujuan sosial secara keseluruhan bisa terus dinegosiasikan”. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Sertifikasi bisa memverifikasi “persetujuan” meskipun persetujuan masih belum dicapai, yang selain tidak logis, juga menimbulkan beberapa pertanyaan terkait hal apakah yang kemudian disetujui oleh masyarakat.

Panduan tersebut menciptakan ambiguitas terkait ketentuan-ketentuan PADIATAPA yang bisa dieksploitasi oleh para pekebun dan Badan Sertifikasi melalui cara-cara sebagaimana dibuktikan dalam laporan ini.

Kecurangan

RSPO tidak hanya dilemahkan oleh panduan yang lemah dan auditor dengan kualifikasi rendah. Ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa auditor membuat atau memverifikasi pernyataan palsu di dalam asesmen. Merupakan hal yang mengkhawatirkan bahwa hal ini tidak ditangani secara eksplisit dalam dokumentasi RSPO dan hendaknya ditangani dengan segera. RSPO harus terus menerapkan kebijakan nol-toleransi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang sengaja dilakukan oleh para auditor dan menerapkan pendekatan yang agresif untuk mengidentifikasi ketika hal ini belum dilakukan.

Penghindaran Prosedur Penanaman Baru

RSPO tidak memiliki mekanisme yang kuat untuk mengidentifikasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh anggota yang gagal melaporkan diri. Selain itu, RSPO telah gagal untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melapor, sehingga mengelak dari NPP yang memiliki dampak-dampak yang membahayakan masyarakat dan lingkungan. Hal ini merupakan kekhawatiran utama terkait 'batasan-batasan wilayah' baru di Amerika Latin dan Afrika, dimana ekspansi yang substansial direncanakan dan masyarakat sipil kurang menyadari ketentuan-ketentuan RSPO ketimbang di Indonesia dan Malaysia. RSPO perlu mendirikan mekanisme-mekanisme proaktif untuk mengidentifikasi ketidakpatuhan terhadap NPP.

Kelemahan-kelemahan dalam Sistem Keluhan

Sistem Keluhan saat ini gagal untuk menangani dengan layak keterlibatan para auditor dalam ketidak-patuhan yang mengakibatkan berbagai keluhan. Selain itu, para auditor juga memainkan peran yang berbahaya dalam sistem tersebut dengan melaksanakan verifikasi sub-standar atau asesmen yang cacat oleh rekan mereka.

Ketika berbagai keluhan diajukan terhadap perusahaan perkebunan, bahkan ketika keluhan-keluhan tersebut menyoroti kegagalan para auditor, berbagai tindakan belum tentu diambil terhadap para auditor. Agar keterlibatan mereka bisa ditangani, suatu keluhan harus diajukan terhadap auditor tersebut. Akibatnya, LSM-LSM sekarang ditugaskan untuk mengawasi anggota RSPO dan para auditor yang mereka sewa, dalam suatu sistem yang tidak berfungsi yang enggan untuk menengahi secara efektif dan mengambil tindakan tegas.

Satu kelemahan terpenting terkait penggunaan sistem keluhan untuk mengatasi kegagalan yang dilakukan para auditor adalah, dalam hampir semua kasus, para pelapor baru muncul setelah kerusakan yang sangat parah dilakukan. Audit dan keseluruhan sistem sertifikasi yang efektif, sebaliknya harus mencegah kerusakan.

BAWAH:

Orangutan diselamatkan oleh IAR Indonesia di Kalimantan Barat.



REKOMENDASI

PEMBELI, PEDAGANG DAN PEMODAL KELAPA SAWIT HARUS:

- Melakukan uji kelayakan sampai tingkat konsesi hingga mereka bisa menunjukkan bahwa kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi dalam laporan ini sudah diselesaikan.
- Mendukung Resolusi 6h pada 12th Annual General Assembly of RSPO Members (Sidang Umum Tahunan ke-12 Anggota-anggota RSPO), mengenai Memastikan kualitas, pengawasan dan kredibilitas asesmen RSPO.

RSPO HARUS:

Memastikan asesmen kualitas


- Mengembangkan panduan yang jelas dan wajib terkait kualitas minimum asesmen NKT, SEIA dan asesmen PADIATAPA di dalam NPP.
- Mengembangkan dan membentuk suatu sistem yang transparan dan kokoh untuk memonitor kualitas asesmen.
- Memastikan konsultasi proaktif masyarakat dan para ahli yang dilakukan pada masa konsultasi NPP.

Meningkatkan pemantauan kepatuhan

- Memonitor kepatuhan para anggota RSPO terhadap prosedur-prosedur yang dibutuhkan dan melaporkan semua anggota yang tidak melakukan pengajuan notifikasi NPP sebelum membuka lahan kepada panel keluhan.
- Memperluas mandat Layanan Akreditasi Internasional untuk juga mencakup NPP dan asesmen keluhan.
- Memastikan bahwa kegagalan yang dilakukan pihak manapun akan diidentifikasi dan ditangani jika keluhan formal diajukan.

Meningkatkan akuntabilitas audit sub-standar

- Mempublikasikan asesmen ASI tahunan Badan Sertifikasi.
- Mengejar penangguhan dan pembatalan Badan Sertifikasi dan asesor sub-standar, mengadopsi pendekatan toleransi-nol terhadap laporan yang curang.



Orangutan di Taman Nasional
Tanjung Puting, Indonesia.

REFERENSI

1. Roundtable on Sustainable Palm Oil, Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production, April 2013
2. <http://www.rspo.org/about/impacts> [Accessed November 11, 2015]
3. Roundtable on Sustainable Palm Oil, Certification Systems, June 26, 2007
4. Dewan Nasional Perubahan Iklim, Indonesia's Greenhouse Gas Abatement Cost Curve, August 2010
5. US Department of Agriculture, Oilseeds: World Markets and Trade, November 2015
6. Roundtable on Sustainable Palm Oil, Certification Systems, June 26, 2007
7. Roundtable on Sustainable Palm Oil, Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production, April 2013
8. Roundtable on Sustainable Palm Oil, Status of Complaints, [Accessed November 11, 2015]
9. Grassroots, Beyond Certification: Reforming the RSPO's Complaints System to meet stakeholder expectation, October 2013
10. TUV NORD, RSPO Notification of Proposed New Planting for PT Borneo Surya Mining Jaya, September 19, 2012
11. Masrani 2012, pers. comm.
12. Masrani 2012, pers. comm.
13. EIA, Formal Grievance against First Resources Ltd., October 17, 2012
14. PT Re-Mark Asia, High Conservation Value Peer Review Report of PT Borneo Surya Mining Jaya, June 2013
15. Forest Peoples Programme and TUK-Indonesia, Independent Review of the Social Impacts of Golden Agri Resources' Forest Conservation Policy in Kapuas Hulu District, West Kalimantan, January 16, 2014
16. Forest Peoples Programme, Forest Peoples Programme Complaint against Golden Agri Resources upheld, March 9, 2015
17. Forest Peoples Programme, Submission of Complaint, October 14, 2014
18. Ibid.
19. Ibid.
20. Ibid.
21. Ibid.
22. Roundtable on Sustainable Palm Oil, RE: Complaint - PT Kartika Prima Cipta/Golden Agri Resources Ltd., March 4, 2015
23. Council on Ethics for the Norwegian Government Pension Fund Global, Annual Report 2014, December 31, 2014
24. Council on Ethics for the Norwegian Government Pension Fund Global, Recommendation on the exclusion of Noble Group Limited from the Government Pension Fund Global's investment universe, June 26, 2013
25. Ibid.
26. Ibid.
27. Ibid.
28. Ibid.
29. Ibid.
30. Ibid.
31. Ibid.
32. Singleton, I., S. Wich, S. Husson, S. Stephens, S. Utami Atmoko, M. Leighton, N. Rosen, K. Traylor-Holzer, R. Lacy and O. Byers (eds.), Orangutan Population and Habitat Viability Assessment: Final Report, 2004
33. PT Sonokeling Akreditas Nusantara, PT Sawit Mandiri Lestari Summary Report of HCV and SEIA, December 2014
34. Anonymous 2015, pers. comm.
35. Ibid.
36. EIA, Submission of Complaint, June 5, 2015
37. Mongabay, Oil palm company accused of violating RSPO, IPOP standards in Indonesia, June 11, 2015; Lim P., pers. comm., July 3, 2015
38. Irvan P., pers. comm., November 5, 2015
39. TUV NORD, RSPO Notification of Proposed New Planting for PT Borneo Surya Mining Jaya, September 19, 2012
40. EIA, letter to TUV Nord, November 9, 2012
41. TUV NORD, email to EIA, November 27, 2012
42. Mathe, L., pers. comm., October 30, 2015
43. UN Development Programme, UN leaders, together with actor and activist Alec Baldwin, announce Equator Prize 2015 winners, September 21, 2015
44. EIA, Moratorium-breaker KLK in the hot spot, June 28, 2011
45. CUC, email to EIA, June 20, 2011
46. CUC, CUC conclusions to complaint, July 25, 2011
47. CUC, letter to EIA, September 10, 2012
48. Foodprocessing.com, Palm oil partnership for IOI Loders Crokiaan and Unilever, October 9, 2014
49. Consultancy.uk, 50 largest Consumer Goods/FMCG firms of the globe, August 17, 2015
50. Lah Anyie Ngau et al, Grievance submission against IOI Group, November 2, 2010
51. Wakker E., pers. comm., November 2015
52. Wakker E., pers. comm., November 2015
53. Wakker E., pers. comm., November 2015
54. Friends of the Earth Europe and Milieudefensie, Too Green to be True, March 2010
55. Wakker E., pers. comm., November 2015
56. Wakker E., pers. comm., November 2015
57. Aidenvironment, Complaint against PT SKS, PT BNS and PT BSS, March 30, 2015
58. Ibid.
59. Wakker E., pers. comm., November 2015
60. Mathe, L., Email to Aidenvironment, October 16, 2015
61. Aidenvironment, Complaint against BSI, September 4, 2015; Aidenvironment, Complaint against Intertek, September 4, 2015
62. BSI, Letter to Aidenvironment, November 9, 2015
63. Wakker E., pers. comm., November 2015
64. Ibid.
65. Profundo, Initiating Coverage: Felda Global Ventures Holdings, June 12, 2012
66. Wall Street Journal, Palm Oil Migrant Workers Tell of Abuses on Malaysian Plantations, July 26, 2015
67. Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO response to the report titled "Palm Oil Migrant Workers Tell of Abuses on Malaysian Plantations" published by the Wall Street Journal on 26th July 2015, July 28, 2015
68. Accreditation Services International, Compliance audit and investigation report, October 9, 2015
69. US Department of Labor, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, December 1, 2014
70. Wall Street Journal, op. cit.
71. EIA, Banking on Extinction, November 7, 2013
72. Ibid.
73. Chain Reaction Research, Sustainability Risk Analysis: Triputra Agro Persada, May 21, 2015
74. Ibid.
75. EIA, 2013
76. Roundtable on Sustainable Palm Oil, Sustainable Palm Oil in Latin America - From Strength to Strength, January 22, 2015
77. EIA US, Colombian Land Activist Threatened by Paramilitaries Linked to Oil Palm Company Poligrow, August 21, 2015
78. Roundtable on Sustainable Palm Oil, New Planting Procedures Public Notification, accessed November 12, 2015
79. Roundtable on Sustainable Palm Oil, Minutes of the Complaints Panel meeting No.9/2015, September 15, 2015
80. Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO New Planting Procedure Draft for Consultation Version 4.3, July 2015

ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY (EIA)

62/63 Upper Street
London N1 0NY, UK
Tel: +44 (0) 20 7354 7960
Fax: +44 (0) 20 7354 7961
email: ukinfo@eia-international.org

www.eia-international.org



EIA - WASHINGTON, DC

PO Box 53343
Washington, DC 20009 USA
Tel: +1 202 483-6621
Fax: +1 202 986-8626
email: info@eia-global.org

www.eia-global.org